

ISKANDAR EKO PRIYOTOMO



PERAN KEUCHIK
dalam
REVITALISASI GAMPONG
di Aceh Besar

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

***Peran Keuchik Dalam Revitalisasi
Gampong di Aceh Besar***

Oleh :
Iskandar Eko Priyotomo, M.Hum

Editor :
H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum

Diterbitkan oleh
**BALAI PELESTARIAN SEJARAH
DAN NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH**
2010

Iskandar EP

**Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar –
Banda Aceh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda
Aceh, 2010**

V, 100 hlm ; 21 cm

**Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong
di Aceh Besar**

**Oleh : Iskandar Eko Priyotomo, M.Hum
Editor : H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum**

**Diterbitkan Oleh:
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh**

Cetakan Pertama : 2010 M / 1431 H

Setting : Piet Rusdi, S.Sos

Design Cover : Titit Lestari, S.Si

ISBN : 978-979-9164-85-8

© All Rights Reserved

**Dilarang Mengutip Atau Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi
Buku Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit/Penulis**

Versi Digital download : www.bpsnt-bandaaceh.com

Sambutan

KEPALA BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH

Buku yang sampai ke tangan pembaca merupakan salah satu upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dalam rangka ikut menyediakan referensi bagi segenap lapisan masyarakat, sehingga dengan adanya buku ini akan menambah wawasan bagi pembaca. Selain itu, buku ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pendokumentasian Budaya tentang Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar yang telah diimplementasikan melalui Qanun Keistimewaan Provinsi Aceh, dengan hadir buku ini nantinya dapat membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami tentang budaya di Aceh.

Setelah selesainya penerbitan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujud dalam bentuk buku yang sampai ke tangan pembaca. Kepada penulis saya berharap untuk terus berkarya bagi kemajuan dan pelestarian budaya.

Kritik dan saran yang membangun kami tunggu dari pembaca, sehingga penerbitan selanjutnya dapat lebih optimal



Banda Aceh, Agustus 2010

Djamil S.Sos

NIP.195706071979031011

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	26
A. Lokasi dan Keadaan Daerah Penelitian.....	26
B. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Besar.....	26
C. Latar Belakang Budaya.....	31
D. Sistem Kekerabatan.....	32
E. Sistem Perkawinan dan Pola Menetap Setelah Perkawinan.....	33
BAB III PERAN KEUCHIK.....	36
1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.....	43
2. Membina Kehidupan Beragama dan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Masyarakat.....	46

3. Menjaga dan Memelihara Kelestarian Adat dan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan yang Hidup dan Berkembang Dalam Masyarakat.....	49
4. Membina dan Memajukan Perekonomian Masyarakat Serta Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup.....	55
5. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Serta Mencegah Munculnya Perbuatan Maksiat Dlam Masyarakat.....	61
6. Menjadi Hakim Perdamaian Antar Penduduk Dalam Gampong.....	66
7. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong Kepada Tuha Peuet Gampong Untuk Mendapatkan Persetujuan dan Selanjutnya Ditetapkan Menjadi Reusam Gampong.....	74
8. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.....	79
9. Keuchik Mewakili Gampong di Dalam dan di Luar Pengadilan.....	83
BAB IV HAMBATAN PERAN KEUCHIK.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia telah berlangsung sejak Orde Baru berkuasa. Dengan program repelitanya, rezim orde baru berusaha membangun Indonesia sampai ke pelosok desa. Sejak memegang kekuasaan, pemerintah Orde Baru melakukan perubahan terhadap relasi pusat-daerah serta mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menjamin terciptanya stabilitas politik dan mengamankan pembangunan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan orde baru. Menurut Mac Andrew (1993:43-48) perubahan yang dilakukan rezim orde baru dipengaruhi oleh paling sedikitnya tiga variabel kontekstual. *Pertama*, variabel latar belakang sejarah pemerintahan daerah (*the historical background of local government*). Di Indonesia khususnya tentang kekhawatiran munculnya gerakan daerah. Oleh sebab itu dalam menyusun kebijakannya, Orde Baru cenderung menciptakan pemerintah pusat yang kuat di Pulau Jawa dan memposisikan pemerintah-pemerintah daerah (yang banyak di luar Jawa) sebagai satelit. *Kedua*, keadaan bangsa Indonesia yang plural. Karakteristik geografis dan demografis Indonesia yang sangat heterogen menjadi pertimbangan rezim Orde Baru untuk membangun struktur pemerintahan, termasuk di dalamnya relasi antara pusat dan daerah yang dapat beroperasi secara

efisien dan terkendali. *Ketiga*, Ideologi rezim Orde Baru yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi. Pengaruh dari ideologi ini terlihat format struktur pemerintahan daerah Orde Baru yang sangat dominan diwarnai oleh adanya kontrol dari pemerintah pusat. Maka tidak mengherankan jika pada masa Orde Baru, pola pemerintahan bersifat sangat sentralistik.

Untuk mengamankan jalannya pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan rencana pemerintah, maka pemerintah rezim Orde Baru menerbitkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1965. Dalam UU No. 5 tahun 1974 ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa sejatinya pemerintah daerah telah diposisikan sebagai "Sub-Ordinat" dari pemerintah pusat yang berada di daerah. Ditambahkan oleh Syarif Hidayat¹ bahwa konsekuensi logis dari adanya perubahan status pemerintahan daerah, maka daerah sulit menghindari kalau terjadi perubahan mendasar pada aspek-aspek yang lain. Misalnya adanya redefinisi pemerintahan daerah, perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah, dan pengaturan kembali bentuk dan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah.

Pada dasarnya Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah mengandung tiga gagasan pokok yaitu :

Pertama, azas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat mendelegasikan sepenuhnya urusan tertentu kepada daerah. Urusan tersebut berhubungan dengan sifat-sifat khas daerah

¹ Syarif Hidayat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru (1966-1998), dalam *Pasang Surut Otonomi daerah, sketsa Perjalanan 100 Tahun*, 2005, Jakarta, Yayasan Tifa, hal 114

tersebut, seperti agama, kebudayaan dan aspek kesejahteraan lainnya. Dalam azas desentralisasi ini pemerintah daerah yang menanggung pembiayaan seluruh kegiatan yang didelegasikan.

Kedua, azas dekonsentrasi yaitu sebagian besar kegiatan pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kegiatan itu antara lain politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, ideologi negara, kebijakan dalam negeri, peradilan, perdagangan, pertambangan dan kegiatan strategis lainnya. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut mengambil tempat di daerah, kecuali politik luar negeri. Pelaksanaan tersebut di daerah bukan oleh pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh instansi pusat di daerah seperti kantor-kantor wilayah departemen. Disini kedudukan pemerintah daerah lemah dan kegiatan yang diinginkan oleh daerah hanya bisa diusulkan namun tidak bias ditentukan. Kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembiayaan tetap ada di pusat. Jadi azas ini mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah harus mengikuti keinginan pemerintah pusat.

Ketiga, azas perbantuan yang merupakan kombinasi azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Azas ini mengatakan bahwa perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.²

Terbitnya UU No.5 Tahun 1974 dikatakan sebagai niat baik rezim Orde Baru dalam mendistribusikan pembangunan dengan melakukan desentralisasi. Namun dalam

² [www. Transparansi.or.id/majalah/edisi 6/berita](http://www.Transparansi.or.id/majalah/edisi_6/berita), Segalagalanya di-drop dari pusat, Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, diakses 4 Januari 2009

kenyataannya, desentralisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hal ini terjadi karena azas dekonsentrasi yang begitu kuat dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak dapat dihindarkan kesan bahwa pemerintah pusat bersifat amat dominan.

Kuatnya azas dekonsentrasi menguntungkan para elit politik di tingkat provinsi karena kedudukan Gubernur sebagai kepala daerah dapat merangkap menjadi kepala wilayah. Dengan kedudukannya tersebut Gubernur dapat bertindak sebagai perwakilan pusat, administrator tunggal dan bahkan dapat menjadi penguasa tunggal di provinsi. Akibatnya berbagai keputusan dan kebijakan berada pada satu tangan yakni Gubernur.

Sentralisasi kekuasaan menyebabkan pemenuhan kebutuhan daerah tergantung kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah pusat. Daerah hanya boleh mengusulkan tanpa ada kekuatan untuk menolak. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pembangunan pada masa lalu kurang menyentuh masyarakat, karena seringkali pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti pembangunan sekolah yang jauh dari penduduk, dan lain sebagainya.

Akibat sentralistik kekuasaan yang cukup dominan, pemimpin di daerah terdidik untuk tidak memiliki inisiatif sendiri, yang pada akhirnya mematikan kemandirian mereka dalam membangun wilayahnya masing-masing. Keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara seragam di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan pasal 88 Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menambah semakin tidakmandirinya para pemimpin daerah.

Ketidakmandirian para pemimpin daerah menjadi perhatian banyak pihak, hal ini terkait dengan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu ketika reformasi mulai bergulir, banyak pihak memikirkan ulang sistem pemerintahan di daerah. Hasil dari desakan berbagai pihak, pemerintah selanjutnya yang menggantikan Orde Baru mulai melaksanakan otonomi daerah.

Melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan di revisi melalui Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah rezim reformasi membuat sejarah baru dalam sistem pemerintahan. Undang-undang yang baru ini secara tersurat maupun tersirat ingin mengedepankan azas demokratisme, keunggulan lokal, penegakkan aturan dan hukum yang disepakati bersama, pembangunan yang berprinsip *bottom-up*, desentralisasi pemerintahan yang egaliter dan berwibawa.

Terbitnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan revisinya dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 diharapkan mampu mengembalikan kemandirian daerah sehingga, daerah dapat membangun wilayahnya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Untuk mengembalikan kemandirian daerah, berbagai provinsi di Indonesia membuat berbagai program revitalisasi daerah.

Seiring dengan tuntutan dari masyarakat Aceh dan tuntutan zaman, Pemerintah pusat pada tahun 2001 mengeluarkan Undang- Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang tersebut termuat otonomi gampong yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki* dan

Undang- Undang Pemerintahan Aceh diamanatkan untuk membangun wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan amanat ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berusaha merevitalisasi sistem pemerintahannya dan berupaya melakukan desentralisasi kekuasaan sampai pada tingkat yang paling terendah yaitu gampong.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian secara tersirat kita dapat melihat bahwa gampong memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Otonomi yang diberikan pada gampong pada dasarnya bukanlah sesuatu yang istimewa karena secara tradisi gampong merupakan kesatuan hidup masyarakat yang memiliki otonomi dan wewenangnya sendiri-sendiri. Namun, otonomi yang dimiliki gampong sejak lama dicabut oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu . Saat ini dengan adanya perubahan pemerintahan, gampong mendapatkan otonominya kembali. Namun dengan pengalaman terpinggirkannya gampong dari lingkaran kekuasaan pada masa lalu ke otonomi yang cukup besar, maka banyak pihak yang meragukan akan keberhasilan pelaksanaan otonomi di tingkat gampong. Menurut Arya Hadi Dharmawan ³ terdapat beberapa kelemahan pemerintah desa dalam melaksanakan

³ Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal Dalam Reformasi tata-kelola pemerintahan desa; investigasi Teoritik dan Empirik*, Pusat Studi Pembangunan Pertanian, dan Pedesaan IPB, Bogor, 2006

otonomi, salah satunya adalah lemahnya kemampuan organisasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan secara internal.

Jika kita lihat tugas dan fungsi gampong menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 3 dan pasal 4 dapat dikatakan cukup berat bagi pemerintahan gampong yang selama ini tidak memiliki kemandirian dalam menjalankannya tugas dan wewenangnya. Menurut qanun tersebut gampong memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
2. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
3. Pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
4. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
5. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
6. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Sebagai kepala eksekutif penyelenggara pemerintahan di gampong, Keuchik harus menjalankan pelaksanaan

pemerintahannya sesuai dengan amanat qanun tersebut. Untuk menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan gampong, Keuchik menurut qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 11 ayat 1, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
6. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong
7. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
8. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;
9. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Tugas dan wewenang Keuchik sebagaimana yang diatur dalam qanun, pada dasarnya bukanlah hal baru bagi Keuchik. Namun karena selama ini tugas dan wewenang tersebut ditangani oleh instansi berwenang (seperti membuat anggaran pembangunan gampong dilakukan oleh kecamatan, mendamaikan perkara dilakukan oleh pihak kepolisian) maka terjadilah kecangungan-kecanggungan dan bahkan tidak dilaksanakannya tugas dan wewenang Keuchik. Dalam penelitiannya Joko Purnomo⁴ menemukan adanya Keuchik yang meminta kecamatan untuk mengisi form perencanaan pembangunan tanpa dimusyawarahkan dengan warga. Kemudian kecamatan yang memotret kebutuhan perencanaan pembangunan gampong meskipun kadang jauh dari harapan warga.

Keadaan ini tentunya akan menghambat proses revitalisasi gampong sesuai harapan masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang memilih judul “Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar”, bertujuan untuk mencari tahu peran yang sudah dilakukan Keuchik dalam merevitalisasi gampong.

B. Rumusan Masalah

Sebagai pimpinan gampong seorang Keuchik dapat diibaratkan sebagai seorang manager. Seorang Keuchik harus dapat mengatur berbagai unsur-unsur yang ada di gampongnya, sehingga dapat menghasilkan kemajuan. Untuk itu maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

⁴ Joko Purnomo, Merentas Jalan Menyusun Rencana Pembangunan Gampong dan Mendorong Kebijakan ADG, www.baleedesa.blogspot.com, posting 2 Juli 2008

1. Apakah Keuchik telah menjalankan perannya sesuai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no.5 tahun 2003?
2. Apa yang menjadi penghambat Keuchik dalam menjalankan perannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui usaha Keuchik dalam menjalankan perannya sesuai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no.5 tahun 2003
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadi penghambat Keuchik dalam menjalankan perannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian Antropologi dalam melihat peran kepala desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian antropologi yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan pemda Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan revitalisasi gampong yang diterapkannya selama ini. Selain itu juga penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran Balai Pelestarian Banda aceh bagi perkembangan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peranan

Role/peran merupakan segi dinamis dari status. Di dalam hidup kemasyarakatan, individu menerima suatu status dan mendudukinya di dalam hubungan dengan status-status lainnya. Apabila ia melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status itu atau mewujudkannya, maka berarti ia melakukan sebuah peran.

Status dan Peranan merupakan jalan individu dalam mewujudkan ideal patterns bagi kehidupan sosial. Dan juga merupakan “model” untuk mengorganisir sikap dan tingkah laku individu sehingga dapat sesuai dengan sikap dan tingkah laku individu lainnya di dalam turut serta mengekspresikan social pattern.

Selama tidak ada intervensi dari sumber-sumber luar, maka makin sempurna para anggota masyarakat menyesuaikan diri dengan status dan perannya, akan makin baik fungsi masyarakat.⁵

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin.⁶

Pada umumnya tugas seorang pemimpin adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat

⁵ Linton, ralph, *Study of man*, Terj. Firmansyah, C.V. Jemmars, Bandung, 1984 (148-150).

⁶ Ahmadi, abu, *Psikologi Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

merealisasikan tujuan dengan sebaik-baiknya dalam kerjasama yang produktif. Walaupun anggota kelompok memiliki tujuan yang sama, namun mereka memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu pemimpin harus bisa mengintegrasikan perbedaan sudut pandang tersebut sehingga dapat diterima semua anggota kelompok yang bersangkutan.

Selain harus bisa mengawasi tingkah laku dan anggota kelompok berdasarkan patokan bersama yang telah dirumuskan, pemimpin juga harus dapat menyadari dan merasakan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan cita-cita anggota kelompoknya serta mewakilinya ke dalam maupun keluar kelompoknya.

Oleh Floyd Ruch dalam Abu Ahmadi⁷ ketiga tugas tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

- a) Structuring the situation (memberi struktur yang jelas pada situasi-situasi)
- b) Controlling group behavior (mengawasi tingkah laku kelompok)
- c) Spokesman of the group (pembicara dari kelompok)

Ad.a) :

Tugas pertama seorang pemimpin adalah memberi struktur yang jelas dari situasi-situasi rumit yang dihadapi oleh kelompok. Dalam hal ini, pemimpin harus dapat menafsirkan dan menjelaskan situasi yang sulit itu, sehingga dapat tercapai tujuan kelompok. Apabila anggota-anggota kelompok tersebut telah dapat menerima interpretasi dari pimpinannya mengenai

⁷ Ibid,

situasi yang sulit itu, maka ia akan mempunyai suatu "frame of reference" yaitu suatu kerangka pedoman-pedoman yang tegas dan dapat menentukan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi situasi tersebut.

Selanjutnya apabila terjadi konflik antara anggota-anggota kelompok, maka pemimpin harus bisa menyelesaikan persoalan konflik tersebut dengan berpegangan kepada latar belakang "frame of reference" bersama tadi. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, seorang pemimpin harus mendahulukan tujuan utama kelompok, yang telah diterima seluruh anggota kelompok.

Ad.b)

Seorang pemimpin harus dapat mengawasi tingkah laku individu yang tidak selaras atau melakukan penyelewengan dari "frame of reference" yang telah disepakati bersama. Dalam suatu kelompok yang demokratis, pemimpin berusaha terus menerus untuk menepati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kelompok dengan menggunakan sistem penghargaan dan hukuman.

Dengan menggunakan sangsi-sangsi, kecaman-kecaman dan tindakan yang tegas, pemimpin dapat menyalurkan penyelewengan-penyelewengan ke arah yang seharusnya. Dalam mengawasi kegiatan tingkah laku kelompok, pemimpin juga harus menjaga agar peraturan-peraturan kelompok jangan disalahgunakan oleh individu dan sebaliknya.

Ad c)

Pemimpin harus menjadi “spokesman” dari kelompok (speking for group). Dalam hal ini, pemimpin harus dapat merasakan dan menerangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok, baik mengenai sikap-sikap kelompok maupun mengenai harapan-harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok. Untuk dapat menjadi spokesman dari kelompok, pemimpin harus dapat menafsirkan sendiri dimana letaknya kebutuhan-kebutuhan kelompok secara tepat.

Sedangkan fungsi kepemimpinan menurut Reven dan Rubin dalam Abu Ahmadi⁸ adalah :

- a) Membantu menetapkan tujuan kelompok
Pemimpin adalah pembuat kebijakan (policy maker) membantu kelompok dalam menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai. Kemudian merumuskan rencana kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai pelaksana, pemimpin mengkoordinir kegiatan-kegiatan semua anggota kelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Memelihara kelompok
Selama perjalanan kelompok tentunya terdapat perbedaan maupun perselisihan antar anggota kelompok. Untuk itu pemimpin diharapkan dapat meredakan ketegangan, perbedaan pendapat, dan secara umum menjaga keharmonisan kelompok.
- c) Memberi simbol untuk identifikasi
Anggota kelompok suatu ketika membutuhkan simbol dimana mereka dapat mengidentifikasikan dirinya, seperti;

⁸ *ibid*

bendera, slogan, atau simbol lainnya. Kadangkala pemimpin itu sendiri menjadi simbol bagi anggota kelompoknya.

- d) Mewakili kelompok terhadap kelompok lain
Pemimpin mewakili kelompoknya dalam hubungannya dengan kelompok lain atau orang lain. Pemimpin diharapkan dapat memecahkan problem maupun perselisihan dengan kelompok lain.

Krech, crutchfield dan Ballachey menyebutkan fungsi pemimpin lebih komplek lagi. Adapun fungsi pemimpin menurut mereka adalah :

- a) Pemimpin adalah eksekutif
Peran yang nyata di dalam setiap kelompok adalah sebagai koordinator dari kegiatan kelompok. Dalam hal ini biasanya pemimpin tidak mengerjakan pekerjaan kelompok tetapi menugaskan kepada anggota kelompok yang lain, sedangkan pemimpin mengkoordinir.
- b) Pemimpin sebagai perencana
Pemimpinlah yang menentukan rencana bagi kelompoknya. Perencanaan ini merupakan usaha untuk mencapai tujuan kelompoknya.
- c) Pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan (policy Maker)
Salah satu fungsi yang paling penting dari pemimpin adalah menetapkan tujuan kelompok dan kebijaksanaannya.
- d) Pemimpin sebagai seorang yang ahli (expert). Pemimpin kerap kali sebagai sumber informasi dan kecakapan (skill)
- e) Pemimpin sebagai wakil kelompok untuk hubungan ke luar. Pemimpin biasanya mewakili kelompoknya untuk berhubungan dengan dunia luar. Ia membawa suara

kelompoknya. Untuk itu pemimpin harus dapat menafsirkan kebutuhan kelompoknya secara tepat.

- f) Pemimpin sebagai pengawas hubungan didalam kelompok. Ia harus menjaga hubungan antar anggota di dalam kelompoknya dengan sebaik-baiknya.
- g) Pemimpin sebagai orang yang memberikan hadiah dan hukuman. Pemimpin yang menentukan tindakan-tindakan yang perlu memperoleh hadiah dan hukuman.
- h) Pemimpin sebagai wasit(pelera) dan perantara. Dalam menghadapi konflik-konflik di dalam kelompoknya, pemimpin harus bertindak sebagai pelera) dan juga perantara, sehingga dapat menghindari ketegangan-ketegangan yang ada.
- i) Pemimpin sebagai contoh (teladan). Pemimpin dijadikan contoh anggotanya dalam bertingkah laku
- j) Pemimpin sebagai simbol dalam kelompok
- k) Pemimpin sebagai pengganti tanggung jawab individual
Dalam beberapa hal, anggota kelompok mendelegasikan tanggungjawabnya pada pemimpin
- l) Pemimpin sebagai idiologist
Kadangkala pemimpin bertindak sebagai orang yang mencetuskan ideologi dari kelompoknya, pemimpin harus menjaga sumber kepercayaan, nilai-nilai, serta norma-norma dari anggota kelompok.
- m) Pemimpin sebagai figur ayah
Dalam banyak hal pemimpin berfungsi sebagai ayah dari anggotanya. Pemimpin melindungi secara emosional bagi anggotanya, tempat memperoleh rasa aman dan sebagainya.

n) Pemimpin sebagai tempat menimpakan kesalahan (scapegoat)

Hal ini sesuai dengan fungsi pemimpin sebagai penanggungjawab kelompok sehingga kesalahan kelompok menjadi tanggungjawab pemimpin.

3. Kepemimpinan di Pedesaan

Fenomena kepemimpinan di pedesaan menurut Sunyoto Usman⁹ sekurang-kurangnya dapat dibahas dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu; dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh.

Dimensi legitimasi melihat posisi-posisi pemimpin dalam organisasi sosial pedesaan. Dimensi visibilitas melihat tingkat kepemimpinan seseorang, baik pengakuan massa yang dipimpinnya maupun dari pemimpin-pemimpin lainnya. Sedangkan dimensi pengaruh melihat bidang yang menjadi ajang kepemimpinannya.

Dalam dimensi legitimasi, pemimpin pedesaan pada masa lalu memiliki legitimasi yang sangat kuat. Pada saat rezim orde baru berkuasa dan melakukan introduksi inovasi pembangunan di pedesaan, maka para pemimpin informal dan formal saling berhadapan memperebutkan legitimasi dari massa. Dengan kekuatan politik dan birokrasi, para pemimpin formal meraih kemenangan dengan meminggirkan para pemimpin informal.

Dalam dimensi visibilitas, seorang pemimpin digolongkan sebagai visible leader apabila kepemimpinannya diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin-pemimpin lainnya. Apabila ia hanya diakui oleh massa yang

⁹ Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004

dipimpinnya tanpa pengakuan dari pemimpin-pemimpin lain, maka pemimpin tersebut dikategorikan sebagai Symbolic leader. Sebaliknya, jika pemimpin hanya diakui oleh pemimpin-pemimpin lainnya tanpa pengakuan dari massa yang dipimpinnya. Maka pemimpin tersebut dikategorikan sebagai Concealed leader. Berdasarkan pengamatan dalam dua dasawarsa terakhir, para pemimpin formal lebih banyak tergolong sebagai visible leader. Sementara itu, pemimpin informal pada umumnya hanya tergolong sebagai symbolic leader.

Fenomena ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh rezim orde baru yang terlalu sentralistik. Perencanaan, organisasi, pengawasan dan alokasi dana pembangunan desa banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Strategi ini diyakini oleh para penguasa orde baru sangat efektif dan efisien untuk mengelola dana pembangunan yang terbatas. Dengan strategi pembangunan yang demikian, para pemimpin formal dapat selalu tampil di garda depan dalam proses implementasi program-program pembangunan. Pada akhirnya para pemimpin formal dipandang sebagai agen pembangunan yang menjembatani keinginan pemerintah atau menjabarkan ide-ide yang dituangkan dari atas, sekaligus menampung dan menyalurkan keinginan, aspirasi, dan kepentingan seluruh anggota masyarakat pada pemerintah. Dengan keadaan ini, para pemimpin formal selalu dominan hampir disemua lini. Sedangkan para pemimpin informal semakin menyempit dan kurang begitu diperhitungkan. Alhasil, semakin sedikit di antara para pemimpin informal yang dapat dikategorikan sebagai visible leader ataupun concealed leader.

Dalam dimensi pengaruh, corak kepemimpinan di pedesaan dapat dikategorikan dalam dua sifat yakni:

monomorphic (hanya berpengaruh dalam satu bidang) dan polymorphic (berpengaruh dalam beberapa bidang). Pada masa rezim orde baru, aparat desa memiliki pengaruh yang bersifat polymorphic. Hal ini terjadi karena dengan lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, kedudukan pamong desa sebagai administrator pemerintahan dan sekaligus sebagai dinamisator pembangunan menjadi semakin tegas. Dengan peran yang banyak, maka mereka memiliki pengaruh dalam berbagai bidang. Sedangkan para pemimpin informal lebih banyak memiliki pengaruh yang bersifat monomorphic.

4. Tugas dan Wewenang Keuchik

Dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 11 ayat 1, tugas dan wewenang Keuchik adalah, sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- c) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- d) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f) Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong

- g) Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
- h) Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;
- i) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

5. Gampong

Gampong merupakan kesatuan hunian 'asli' Aceh yang dikenal sejak sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan (Abad ke 16). Gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan sebelum adanya mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul setelah masa kesultanan di abad 16 dan 17. Etnografer Belanda, Snouck Hurgronje dalam laporan ekspedisinya di Aceh sebelum berlangsungnya kolonialisme yang panjang di tanah itu mengemukakan bahwa gampong adalah wilayah adat.

Setiap *Gampong* (desa) dipimpin oleh seseorang yang disebut *Keuchik* (kepala Gampong/desa). Sebagai kepala desa, Keuchik menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas kemasyarakatan. Selain Keuchik, masyarakat juga menghormati seorang ulama desa yang biasa disebut, *Teungku Meunasah*. Tugas dari teungku Meunasah adalah memegang urusan yang berhubungan dengan kerohanian dan ke-Islaman. Hubungan antara Keuchik dan teungku Meunasah ini diibaratkan sebagai "ayah dan Ibu". Dalam masyarakat Aceh, selain Keuchik dan imam Meunasah ada

sekelompok orang yang juga sangat dihormati oleh penduduk gampong, yakni *Tuha peut* artinya orang-orang yang dituakan dalam gampong. Jumlah mereka ada 4 orang, namun dalam kenyataannya jumlah ini tidak harus 4 tetapi kadang ada yang sampai 7 atau 8 orang tergantung pada kampung yang bersangkutan. Para tuha peuet ini berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran dan pertimbangan, serta nasehat bagi Keuchik maupun masyarakat pada umumnya.

Secara spasial, di masa Kesultanan Aceh gampong adalah merupakan kumpulan hunian di mana terdapat satu Meunasah(atau surau); dan umumnya suatu gampong terdiri dari beberapa jurong (lorong), tumpok atau kumpulan rumah, dan ujung (atau ujung gampong).

Di masa lalu, komunitas Aceh diikat oleh adat dan agama. Di gampong, komunalisme berdasarkan teritorial berlangsung berabad-abad dan menjadi nafas bagi kehidupan orang Aceh. Keuchik sebagai pemimpin masyarakat adalah tokoh yang dihormati berdasarkan agama dan kejujurannya, demikian juga dengan Tuha peut atau tetua kampung yang merupakan badan perwakilan gampong.

Demokrasi asli ala Aceh ini tidak mengambil wujud perwakilan, tetapi dalam bentuk musyawarah atau mupakat adat yang diselenggarakan di gampong jika diperlukan. Keputusan yang akan diambil oleh Keuchik melibatkan proses konsultasi di antara Tuha peut. Sebelum berlangsungnya struktur pemerintahan administratif ala negara Indonesia, di atas gampong terdapat mukim, yaitu kumpulan beberapa gampong, sebagai tempat rujukan untuk masalah adat jika tidak dapat diselesaikan di gampong.

Demokrasi asli Aceh di tingkat gampong ini juga diwujudkan dengan adanya fungsi-fungsi pengaturan

sumberdaya ekonomi sebagai basis kesejahteraan masyarakat Aceh. Maka itu, terdapatlah perangkat kejurun blang (pranata adat yang mengurus pengairan untuk sawah), petua seunebok, dan pawang uteun atau pawang glee. Masing-masing gampong dahulu adalah kesatuan masyarakat yang otonom, dan mengalami perubahan dengan berdirinya kesultanan Aceh, yang turut mempengaruhi stratifikasi sosial di Aceh, sehingga tidak lagi berbasiskan pada ulama dan uleebalang. Secara substantif, gampong mencerminkan nilai komunalisme masyarakat Aceh yang diwujudkan dalam keberadaan perangkat Keuchik, Imam Meunasah dan Tuha peut, dengan masing-masing menjalankan fungsinya di aspek pemerintahan sehari-hari dan ekonomi.

Gampong mengalami penindasan di masa kolonial, baik di masa Jepang maupun Belanda. Gampong berubah nama menjadi 'desa' ketika berlangsungnya pemerintahan Orde Baru yang menerapkan strategi kontrol teritorial melalui penyeragaman wilayah dan satuan pemerintahan melalui UU No. 5/ th. 1979. Otonomi gampong dihancurkan oleh perluasan wilayah HPH, HTI, dan pembuatan kawasan industri. Ureueng gampong makin miskin, tertinggal, dan terjepit oleh konflik di sebagian besar wilayah Aceh. Meskipun gampong tetap menjadi sebutan bagi kesatuan masyarakat Aceh secara hukum positif dan adat, tetapi dalam praktiknya ia tidak lebih dari sekedar 'unit pemerintahan terekcil di bawah kecamatan'.

Para Keuchik atau pimpinan gampong tidak lebih dari kepanjangan tangan birokrasi di atasnya, yang tunduk dengan skema pembangunan, tanpa dapat melakukan inisiatif untuk membangun gampong. Sama persis dengan nasib desa dan kelurahan di jaman Orde Baru. Bahkan, di masa konflik bersenjata, untuk memudahkan kontrol teritori aparat,

gampong diklasifikasikan menjadi tiga bagian: hitam, abu-abu dan putih. Ketika Indonesia memasuki masa reformasi, di bawah pemerintah Presiden Habibie dan Megawati, keberadaan gampong dipertahankan dalam produk perundang-undangan yaitu UU No. 44/ 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18/ th. 2001 tentang Otonomi Khusus NAD. Kedua produk perundang-undangan tersebut sekaligus merupakan awal dari proses resolusi konflik bersenjata di Aceh. Demikian juga, dalam klausul MOU Helsinki, keberadaan gampong secara implisit diakui dalam butir-butirnya mengenai adat Aceh. Gampong yang tadinya ditindas dan komunitasnya tercerai berai, secara perlahan mulai menemukan energi untuk bangkit dan menata dirinya. Terakhir, dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11/ th.2006 gampong diakui sebagai wilayah yang otonom.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai daerah penelitian didasari oleh sejarah panjang Aceh besar yang merupakan daerah inti suku bangsa Aceh. Sebagai daerah inti, tentunya istilah gampong juga bermula dari Aceh Besar. Selain itu juga dari 604 orang Keuchik yang ada di Kabupaten Aceh Besar, hanya beberapa Keuchik yang telah mulai menjalankan perannya sesuai dengan qanun pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no.5 tahun 2003 tentang Gampong.

2. Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dari penelitian ini adalah seluruh Keuchik di Kabupaten Aceh Besar, sedangkan sampel hanya diambil sebagian saja dari populasi sasaran. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan teknik *Snowballing sampling*, artinya jumlah responden tidak terbatas namun berkembang secara kumulatif tergantung dari intensitas jawaban yang diperoleh terhadap masalah penelitian. Berdasarkan teknik ini didapat 5 responden. Untuk memperkuat sekaligus melakukan cek dan ricek data yang didapat dari responden, maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan tokoh masyarakat sebanyak 5 orang.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, baik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

- a) Kepustakaan
- b) Wawancara
- c) Pengamatan

ad. a) Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh semua informasi mengenai konsep-konsep dan definisi-definisi maupun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh referensi dari penelitian atau studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

ad.b) Wawancara

Wawancara digunakan untuk menjangkau data mengenai cara berlaku yang telah menjadi kebiasaan, pandangan terhadap fenomena tertentu, hal-hal yang dipercayai serta nilai-nilai yang dianut. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, wawancara bebas, dan wawancara sambil lalu.

ad.c) Pengamatan

Pengamatan dilakukan untuk melihat pola-pola interaksi serta aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan pendungan sosial.

4. Analisa Data

Untuk kepentingan analisa data, secara implisit penelitian tentang “Peran Keuchik dalam Revitalisasi Gampong” merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Interpretasi kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode *verstehen* yaitu interpretasi yang diupayakan dapat menerangkan gejala-gejala yang diamati dilapangan sesuai dengan makna yang diberikan oleh objek penelitian. Konfigurasi dari gejala-gejala sosiologi yang dipetakan dari perspektif komunitas itu sendiri.

Analisa data dimulai dan dilakukan selama pengumpulan data dan diteruskan pada saat laporan penelitian dibuat. Analisa dilakukan baik terhadap hasil pengamatan, wawancara maupun studi dokumentasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Lokasi dan Keadaan Daerah Penelitian

1. Sejarah singkat Kabupaten Aceh Besar

Secara geografis, Aceh Besar yang memiliki wilayah sebesar 2,947.12 Km yang berbatasan dengan;

Sebelah Utara	: Selat Malaka / Kota Banda Aceh
Sebelah Selatan	: Kabupaten Aceh Jaya
Sebelah Timur	: Kabupaten Pidie
Sebelah Barat	: Samudra Indonesia

Wilayah Aceh Besar terbagi kedalam 23 kecamatan, dengan 68 mukim, dan 604 gampong. Aceh Besar memiliki keadaan alam yang terbagi dalam 3 bentuk topografi yaitu; 1) dataran landai; 2) tanah berbukit atau bergelombang kecil-kecil; dan 3) tanah pegunungan yang curam. Kondisi tersebut menyebabkan wilayahnya berada pada pesisir pantai dan pada bagian yang lain berada di pedalaman.

B. Sejarah singkat Kabupaten Aceh Besar

Sejarah Aceh besar tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, karena letaknya berada di wilayah Aceh Besar. Oleh sebab itu pada masa kerajaan Darussalam, Aceh Besar sering disebut sebagai daerah inti.

Pada masa lalu, wilayah Aceh Besar terbagi kedalam tiga wilayah yang dikenal sebagai Aceh Lhee Sagoe. Penyebutan Aceh Lhee Sagoe ini terjadi karena sebelum kedatangan Islam, terdapat tiga benteng yang dibuat oleh pemeluk agama Hindu yakni, Indra Purwa di kawasan Lambaro, ujung Pancu di sebelah barat Aceh Besar. Benteng Indrapatra di daerah Krueng Raya sebelah Timur Aceh Besar dan benteng Indrapuri di daerah Indrapuri di sebelah selatan Aceh Besar. Ketiga benteng tersebut jika dihubungkan akan membentuk segi tiga. Tiap- tiap daerah yang mewakili segi-segi atau sagoe-sagoe tersebut dikepalai oleh seorang uleebalang. Masing-masing sagoe tersebut membawahi beberapa mukim sehingga di kemudian hari sagoe-sagoe tersebut dinamakan berdasarkan jumlah mukim seperti sagoe XXII mukim karena membawahi 22 mukim.

Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Nakiattudin Syah tahun 1675-1677, Aceh besar dibagi atas tiga sagi, yaitu sagoe XXII mukim (karena terdiri dari 22 mukim) di wilayah Selatan Aceh Besar, tepatnya di daerah benteng Indrapuri dengan ibukotanya Gampong Lamsie yang saat ini masuk kedalam wilayah kecamatan Kuta Cot Glie. Sagoe XXV (terdiri dari 25 mukim) letaknya berada di sekitar benteng Indrapurwa, dan sagoe XXVI (berkumpul 26 mukim) yang letaknya di sebelah Timur Aceh Besar di daerah benteng Indrapatra. Masing-masing Sagi/Sagoe dikepalai oleh seorang uleebalang, kecuali mukim atau gampong yang langsung berada dibawah pemerintahan sultan/istana (nanggroe bibeueh/negeri bebas). Adapun gelar masing-masing uleebalang pemimpin sagi/atau sagoe adalah sebagai berikut:

Sagi XXII Mukim dipimpin oleh Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa. Dalam wilayahnya terdapat beberapa

uleebalang yaitu :1.Panglima Sagi, 2. Teuku Ba-id Indra Lela sebagai uleebalang VII Mukim Ba-id. 3. Teuku Cik Gampong Baro, Uleebalang V Mukim Montasek, dan 4. Tengku Tanoh Abeë, Kadli Rasul Djailil.

Sagi XXV Mukim dipimpin seorang uleebalang bergelar Teuku Muda Setia Ulama. Uleebalang yang masuk dalam sagi ini adalah ; 1. Panglima Sagi,2. Teuku Nek Purba Wangsa, Uleebalang IX Mukim, 3. Teuku Keudjroën Sri Lingga Lhong, 4. Tengku Lam Paya, Kadli Rasul Jalil

Sagi XXVI Mukim dikepalai oleh seorang uleebalang bergelar Teuku Panglima Cut Goh Sri Muda. Sedangkan uleebalang yang berada dibawahnya adalah, 1. panglima sagi, 2. Teuku Pokelat Uleëbalang III Mukim Uleekareuëng, 3, Teuku Imam Ateuek Uleëbalang IX mukim Ateuek dan Tengku Lamgut Paya, Kadli Rabul Jalil.

Uleëbalang VI terdiri dari ; 1. Teuku Bintara Gigiëng, 2. Teuku Panglima Paduka Sinara Lhok Gulong, 3. Teuku Keudjroën Tjadek Monbateë, 4. Teuku Lam Gugub Uleëbalang III Mukim Kajeë Adang, 5. Uleëbalang III Mukim Lam Ara, 6. Uleëbalang I Mukim Sim.

Sedangkan uleebalang yang daerahnya masuk kedalam pemerintahan Sultan secara langsung atau disebut juga Nanggroe bibueh adalah :

1. Teuku Rama Setia, Uleebalang Kuta Istana Darussalam
2. Teuku Panglima Geulanteue, Uleebalang Mesjid Raya Kiri
3. Teuku Kadli Malikul Adil, uleebalang Mesjid Raya kanan
4. Teuku Nek Setia Raja, uleebalang Meuraksa
5. Teuku Nanta Setia, uleebalang VI Mukim Lam Teungoh
6. Teuku Tungkub, uleebalang XII Mukim tungkob
7. Teuku Indra Sura, uleebalang III Mukim krokon

8. Teuku Imuem Lungbata
9. Teuku Setia Raja, Uleebalang Lhong Raya
10. Orang Kaya Sri Maharaja Lela
11. Panglima Raja Udah Nan Relat
12. Teuku Lam Gugub

Selain mukim, terdapat beberapa gampong yang langsung di bawah pemerintahan Sultan. Daerah tersebut adalah :

1. Gampong Kandang, tempat tinggal hamba raja
2. Gampong Meureuduati, tempat tinggal pegawai raja
3. Gampong Jawa dan Kedah, tempat tinggal saudagar-saudagar asing
4. Gampong Pandee, tempat tinggal Tukang Mas
5. Gampong Perak dan Neusu, tempat tinggal Sipa ie/tentara sultan.¹⁰

Dalam perkembangannya, pada masa kemerdekaan, sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Seulimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh. Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan

¹⁰ Zainuddin, H.M, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961

berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir dibawah kepemimpinan Bapak T. Bakhtiar Panglima Polem, SH berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama "KOTA JANTHO".

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal

29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.¹¹

C. Latar belakang budaya

Dalam masyarakat Aceh dikenal sebuah ungkapan yang berbunyi “Adat ban adat hukom, adat ngon hukom sama keumba” atau hukom ngon adat hanjeut cree, lagee zat ngon sifeut” . Artinya adalah : Adat menurut adat hukum, syariat menurut hukum syariat, Adat dengan hukum syariat sama kembar; “atau” hukum syariat dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya”. Dari ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh mengenal dua norma dalam kehidupannya, yakni norma adat dan norma agama (Islam). Kedua norma ini menjiwai kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian segala kegiatan masyarakat Aceh, baik itu tindakan, tata pergaulan maupun tingkah laku selalu bersumber pada kedua norma tersebut.

Sebagaimana umumnya masyarakat yang berlatar belakang agama Islam, masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Masjid atau setidaknya Meunasah di tiap-tiap desa. Fungsi dari mesjid maupun Meunasah pada masyarakat Aceh, sebagaimana ungkapan di atas, selain sebagai tempat peribadatan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sebagai pusat kegiatan masyarakat, mesjid atau Meunasah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dalam melakukan musyawarah atau pun melakukan upacara desa, seperti Upacara Maulid Nabi, Upacara Isra Mikrad, Nuzulul Qur'an.

¹¹ Aceh dalam angka 2004

D. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan dalam bahasa Aceh disebut *Krabat* atau *Keurabat* berasal dari bahasa Arab *Garabah* yaitu keluarga sedarah atau keturunan. Keluarga sedarah menurut garis keturunan laki-laki (patrineal) disebut kekerabatan garis *wali* atau *Biek*. Sedangkan garis keturunan perempuan (matrineal) disebut kekerabatan *karong* atau *Koy*. Adanya dua garis kekerabatan ini terkait dengan tugas dan kedudukan kerabat dalam keluarga luas terutama dalam hal hak perwalian dan pembagian harta waris. Kerabat dari pihak ayah yang disebut *wali* atau *Biek* mempunyai hak sebagai wali pada pernikahan anak perempuan. Kerabat dari pihak wali dapat menjadi *Ashabah* dalam pembagian harta waris. Jika tidak ada unsur lain yang menghalangi.

Apabila ibu yang meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab mengurus anak adalah ayah, sedangkan jika ayah yang meninggal maka yang bertanggung jawab bukanlah ibu tetapi wali dari pihak ayah atau saudara laki-laki dari ayah yang sekandung. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan kekerabatan yang tampak lebih intim terjadi dengan kekerabatan sebagai *Karong* atau *Koy*. Salah satu penyebab terjadinya keadaan demikian, antara lain karena sistem perkawinan yang menyebabkan suami bertempat tinggal di rumah isteri. Dengan demikian, sejak kecil anak-anak akan terus bergaul dengan anggota-anggota kerabat dari pihak ibunya. Anggota kerabat pihak ini pula yang selalu dilihatnya karena sering berkunjung dan bergaul bersama dirinya

E. Sistem Perkawinan dan pola menetap setelah perkawinan

Pada zaman dahulu kebanyakan perkawinan terjadi karena adanya perjodohan. Mulai dari pemilihan pasangan sampai dengan pelaksanaan pesta perkawinan diputuskan dan dilasanakan oleh orang tua. Seorang anak hanya menerima apa yang telah diputuskan oleh orang tua masing-masing. Namun saat ini, sistem perjodohan seperti di atas hanya dilakukan pada orang-orang tertentu saja. Sebagian besar perkawinan saat ini dilakukan atas dasar saling mencintai antara kedua belah pihak.

Telah menjadi adat masyarakat Aceh, bahwa pihak laki-laki lah yang melamar pihak perempuan. Dengan demikian jika ada seorang perempuan yang menarik perhatian seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut akan meminta pada keluarga perempuan tersebut untuk mengizinkan anaknya sebagai istri dari laki-laki tersebut. Dari uraian di atas seakan-akan terlihat bahwa pihak perempuan hanya menunggu pendekatan dari pihak laki-laki. Namun, dalam kenyataannya tidaklah demikian, bisa saja pihak perempuan lah yang secara diam-diam atau terang-terangan melakukan pendekatan pada pihak laki-laki. Apabila ada kesesuaian, maka pihak laki-laki secara resmi akan segera melamarnya.

Pihak yang berperan sebagai perantara dalam urusan lamar melamar pada masyarakat Aceh disebut *Seulangke* yang merupakan utusan resmi pihak laki-laki. Orang yang dapat menjadi seulangke adalah seorang laki-laki yang oleh masyarakat dianggap pandai berdiplomasi dan tergolong pintar. Pada masa yang lalu, tugas seorang seulangke dimulai dari awal proses pelamaran sampai selesainya pesta perkawinan. Namun saat ini karena perubahan zaman kedua belah pihak sering kali telah terlebih dahulu mengadakan

kesepakatan tanpa melibatkan seulangke, sehingga tugas seorang seulangke saat ini kebanyakan hanya lah formalitas semata. Unsur lain yang terpenting dalam sebuah perkawinan pada masyarakat Aceh adalah mas kawin atau mahar. Bentuk dari mas kawin ini kebanyakan berupa perhiasan yang beratnya dihitung berdasarkan mayam (1 mayam sama dengan 3.3 gram emas). Besarnya mas kawin tergantung dari permintaan pihak perempuan. Pada masa lalu sedikit atau banyaknya permintaan biasanya dilihat dari status dan kedudukan orang tua perempuan, dan juga kecantikan serta pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut. Biasanya antara 10 sampai 30 mayam atau lebih. Namun, karena perkembangan zaman , saat ini besarnya mas kawin yang dipenuhi oleh pihak laki-laki dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak.

Setelah menikah, secara resmi seorang mempelai laki-laki yang disebut dengan istilah *Linto Baro* belum boleh tinggal di rumah isterinya. Terlebih dahulu harus diadakan pesta perkawinan, baru linto baro dapat menginap di rumah *dara baro* (mempelai perempuan). Sebagaimana adat yang berlaku. Sesudah pernikahan dan pesta perkawinan dilaksanakan, tempat pertama untuk tinggal adalah di rumah orang tua isteri. Bentuk perkawinan dengan pola menetap *Uxorilokal* seperti ini membuat seorang laki-laki menjadi semacam tamu di rumah isterinya. Selama tahun pertama tinggal di rumah orang tua isteri biaya hidup penganten baru ini ditanggung oleh orang tua isteri. Seorang suami tidak perlu menyediakan uang untuk membeli beras atau lauk pauk untuk makan dia dengan isterinya. Tugas menantu baru ini hanyalah membantu mertua (jika mertuanya petani, maka membantu dalam bidang pertanian seperti membajak sawah), membeli pakaian isteri, dan menabung. Biasanya setelah mempunyai satu anak keluarga baru ini akan di beri

Peunulang oleh orang tua isteri. *Peunulang* itu berarti pemberian dari orang tua isteri untuk anak perempuannya dan suami anak perempuannya tersebut berupa tanah, rumah, atau emas. Acara pemberian *peunulang* ini disebut dengan *Peumeungkleh* secara harafiah berarti pemisahan. Pemberian *peunulang* ini juga tergantung dengan keadaan orang tua isteri, kadang-kadang karena orang tua isteri sedikit mempunyai harta maka anaknya tidak akan dapat *peunulang*.

Pasangan baru ini apabila mereka telah sanggup mendirikan rumah sendiri, mereka akan keluar dari rumah orang tua isteri. Namun biasanya kalau isteri dari keluarga baru ini merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, mereka akan tetap tinggal di rumah ibunya itu dengan tidak perlu membangun rumah baru. Tetapi, jika isteri dari keluarga baru itu bukan anak perempuan satu-satunya, maka setelah anaknya besar biasanya mereka akan lebih senang membangun rumah sendiri. Dalam membangun rumah baru, biasanya dibangun pada tanah *peunulang* pemberian orang tuanya.

BAB III PERAN KEUCHIK

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang langsung berhadapan dan melayani pemerintah. Dengan demikian desa memiliki arti yang cukup penting dalam peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak publik masyarakat desa. Peran penting desa ini disadari oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa politik kolonial, melalui penerbitan *Indlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) *Stbl.* 1906 No. 83, yaitu aturan hukum yang memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak budaya desa, sistem pemilihan kepala desa, desentralisasi pemerintahan pada tingkat desa, parlemen desa dan sebagainya¹²

Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, tentunya desa selalu menjadi perhatian pemerintah atasannya, baik kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Namun dalam kenyataannya, hubungan antara desa dengan pemerintah atasannya mempunyai jarak yang cukup

¹² W. Riawan Tjandra, "Desa, Entitas Demokrasi Riil", dalam *Kolom Demokrasi Desa* <http://www.forumdesa.org/mudik/mudik6/kolom> di Akses pada 5 April 2009

jauh. Jarak tersebut bukan hanya berupa jarak geografis tetapi juga jarak komando.

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

Pada masa pemerintahan penjajah Belanda, penduduk 'pribumi' diperintah secara langsung oleh penguasa pribumi, dan secara tidak langsung oleh penguasa Belanda. Sistem pemerintahan berdasarkan ras ini berlangsung hingga 1942, dengan penguasa pribumi memegang jabatan mulai dari karesidenan, kawedanan hingga tingkat kecamatan, dan membawahi kepala desa.¹³ Hal ini sesuai dengan skema dimana pemerintah kolonial melakukan penguasaan sumberdaya dengan 'memegang' elite politik lokal, meskipun demikian secara tradisional struktur pemerintahan ini bersifat otonom. Strategi 'indirect rule' melalui elite lokal ini juga berlangsung di luar Jawa, semisal di Sumatra (Aceh, Medan, Palembang) yang memudahkan pemerintah kolonial mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia untuk kepentingan perdagangan internasionalnya.

Sedangkan, proyek politik untuk menata pemerintahan negara Indonesia pada kurun waktu paska kemerdekaan, dilakukan dalam konteks penataan institusi pemerintahan di daerah, tetapi masih dalam bingkai *negaraisasi, memperlakukan desa dalam wawasan pemerintah pusat*. Bagaimana hal ini direfleksikan dalam praktek berlakunya

¹³ Heru Cahyono (a) (ed.), *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*, (Jakarta: LIPI, 2006)

UU tersebut, dan bagaimana pengaruhnya pada pemerintahan asli desa?

Pada masa rejim Orde Baru yang berkarakter represif secara politik untuk mendukung 'pembangunan ekonomi', aktivitas ekonomi desa terseret dalam pusaran modernisasi sektoral, yang menyebabkan penciutan lahan pertanian untuk pembangunan pabrik, eksploitasi hutan untuk kepentingan ekspor kayu, dan alih profesi para petani tradisional menjadi buruh pabrik atau pekerja tambang. Penekanan terhadap stabilitas politik untuk mendorong laju ekonomi ini dalam penataan pemerintahan diwujudkan dalam UU No. 5/1979 yang berwawasan 'kontrol'.

Dengan mengartikan desa sebagai konsep administratif, maka desa terletak di bawah struktur pemerintahan kecamatan. Kepala desa dan dewan desa bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat. Akibatnya terjadi kecenderungan pemusatan kekuasaan di tangan kepala desa. Desa tidak ubahnya sebagai mesin birokrasi kepanjangan dari birokrasi negara. Pasal 3 UU No. 5/1979 menyebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang merupakan lembaga musyawarah atau permufakatan antar elite pemerintahan desa dengan tokoh masyarakat desa. Secara praktis, UU tersebut mengesahkan posisi dan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua LMD. Selain LMD, terdapat juga LKMD (lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang No. 28/ 1980 dan dikukuhkan oleh Instruksi Mendagri No. 4/ 1981 yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan proyek pembangunan desa. Keanggotaan LKMD seperti halnya LMD terdiri dari para elite desa yang cenderung dekat

dengan kepala desa, sementara pembentukan pengurus LKMD harus disetujui oleh kepala desa, camat, dan bupati atau walikota untuk disahkan. Oleh karenanya baik LKMD maupun LMD tidak bisa menyuarakan pandangan kritis terhadap kepala desa.

Untuk menjaga 'loyalitas' dari kalangan masyarakat desa, 'pesta demokrasi', yang dikomandoi oleh para 'klien negara' di desa, diselenggarakan secara periodik diadakan lima tahun sekali. Desa menjadi sumber untuk mobilisasi dukungan terhadap partai-partai politik. Secara perlahan, dengan praktek ekonomi dan politik seperti di atas, otonomi asli dan masyarakat hukum yang otonom semakin menghilang¹⁴. Pada masa reformasi, dalam kerangka desentralisasi politik dan demokratisasi maka ketentuan tentang pemerintahan desa disesuaikan dengan keanekaan kekhasan sosial, budaya dan ekonomi desa. Ruang politik yang semakin terbuka juga ditandai oleh munculnya asosiasi-asosiasi kemasyarakatan desa serta seruan dari berbagai pihak untuk menghidupan kembali struktur pemerintahan adat.

Di Aceh, misalnya, terdapat pola struktur pemerintahan *nanggroe* yang federatif menggambarkan tingkatan-tingkatan mulai dari unit terendah setingkat desa yaitu *gampong*, kemudian struktur di atasnya yaitu mukim (federasi *gampong*), federasi *mukim* yaitu *sagoe* dan strata pemerintahan teratas yaitu *nanggroe*. Setiap elemen ini memiliki perangkat pemerintahan sendiri yang dapat dipersamakan dengan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada masa kini, (dalam konteks desentralisasi, dan khususnya sebagai bagian dari proses resolusi konflik antara

¹⁴ Heru Cahyono (b), dkk., *Konflik Elite Politik di Pedesaan*, (Yogya: Pustaka Pelajar, 2005), hal.340.

pihak RI dan GAM), UUPA No. 11/ 2006 mengakomodasi kembalinya format otonomi asli pemerintahan Aceh tersebut. Pada tataran implementasinya, kabupaten-kabupaten di Aceh mengeluarkan qanun atau peraturan daerah untuk menjadi dasar pembentukan lembaga daerah sampai tingkat *gampong*.

Dalam UUPA No.11/2006 Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa gampong sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang melayani dan mengayomi masyarakat kembali memiliki otonominya sebagaimana yang pernah mereka miliki sebelumnya. Untuk membantu jalannya pemerintahan gampong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan qanun No. 5 tahun 2003 tentang gampong yang mengatur tugas utama gampong. Dalam qanun tersebut dikatakan bahwa tugas utama gampong adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam. Untuk mencapai tugas tersebut, gampong berdasarkan qanun No.5 tahun 2003 harus memiliki fungsi sebagai :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b) Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;

- c) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- d) Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- e) Peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Tugas dan wewenang yang diberikan pada gampong sesuai dengan amanat qanun untuk saat ini dapat dikatakan cukup berat, walaupun pada dasarnya tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas dan wewenang yang pernah dimiliki gampong pada masa lalu tetapi dengan sejarah sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia yang selalu meminggirkan gampong, maka peran serta Keuchik sebagai pemimpin gampong dalam merevitalisasi gampongnya sangat diharapkan.

Peran menurut kalangan penganut interaksi simbolis dikatakan sebagai sejumlah tindakan yang dilakukan individu dalam suatu konteks (lingkungan). Peran akan efektif bila memenuhi berbagai syarat, yang termasuk didalamnya berbagai norma yang melekat pada posisi sosial pelaku, kepercayaan/agama dan sikap yang dianut, serta konsep peran yang dimain-kannya sendiri”¹⁵.

Berbicara tentang peran Keuchik sebagai pemimpin gampong tidak terlepas dari struktur sosial yang ada. Menurut

¹⁵ Borgatta, Edgar F. dan Marie L. 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Volume 3. New York: Macmillan Publishing Co.

Sunyoto Usman¹⁶ fenomena kepemimpinan di pedesaan sekurang-kurangnya bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu 1. dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh. Sedangkan dimensi visibilitas dipakai untuk melihat tingkat kepemimpinan seseorang baik pengakuan dari massa yang dipimpinnya maupun dari pemimpin-pemimpin yang lain. Terakhir dimensi pengaruh untuk melihat bidang yang menjadi ajang kepemimpinannya.

Dalam dimensi visibilitas, seorang pemimpin digolongkan sebagai *visible leader* apabila kepemimpinannya diakui oleh massa yang dipimpinnya dan pemimpin lain. Apabila seorang pemimpin hanya diakui oleh massa yang dipimpinnya namun tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin yang lain, ia dikategorikan sebagai *symbolic leader*. Sebaliknya apabila ia hanya diakui oleh pemimpin-pemimpin lain, tetapi tidak diakui massa yang dipimpinnya, ia digolongkan sebagai *concealed leader*.

Dalam dimensi pengaruh, corak kepemimpinan dipedesaan dapat dikategorikan dalam dua sifat yaitu; *monomorphic* (hanya berpengaruh dalam satu bidang) dan *polymorphic* (berpengaruh dalam beberapa bidang sekaligus).

Peran Keuchik dalam merevitalisasi gampong secara formal dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya sesuai dengan qanun no 5 tahun 2003. Namun dalam kenyataannya dalam menjalankan perannya, masing-masing Keuchik menjalankan perannya sesuai dengan pemahamannya masing-masing tentang tugas dan wewenangnya. Adapun peran yang dijalankan Keuchik di Aceh Besar adalah sebagai berikut :

¹⁶ DR. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Dalam parameter gradual, masyarakat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu: pemimpin (orang yang menjadi panutan) dan massa (anggota masyarakat biasa). Pemimpin banyak mendominasi proses pengambilan keputusan-keputusan krusial dan Massa adalah kelompok masyarakat yang mengikutinya. Menurut Sunyoto Usman, fenomena kepemimpinan di desa dapat dilihat dalam 3 dimensi, salah satunya adalah dimensi legitimasi.

Dalam dimensi legitimasi kita dapat melihat tingkat kepemimpinan seseorang baik pengakuan dari massa yang dipimpinya maupun dari pemimpin-pemimpin lain, termasuk atasannya.

Berdasarkan sejarah pemerintahan, legitimasi Keuchik terjadi pasang surut. Pada masa lalu, peran Keuchik sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan gampong. Baik pada masa kesultanan, maupun masa penjajahan Belanda, legitimasi Keuchik begitu kuat sehingga dalam menjalankan perannya tidak mendapatkan kendala yang cukup berarti.

Legitimasi Keuchik mulai mengalami kemunduran ketika pemerintah orde baru menerapkan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan adanya undang-undang tersebut berbagai wewenang Keuchik tercabut, diantaranya adalah wewenang dalam mengadili perselisihan antar warganya baik masalah waris maupun batas tanah. Jika pada masa sebelum orde baru berkuasa, pada saat warga gampong menemui perselisihan baik masalah keluarga, adat ataupun pertanahan, mereka menunjuk Keuchik sebagai juru damai. Apabila Keuchik tidak sanggup baru diserahkan pada mukim sebagai lembaga

yang berada di atas Keuchik. Namun, saat orde baru berkuasa, segala macam permasalahan yang berhubungan dengan hukum, langsung di bawa oleh masyarakat ke ranah hukum baik melalui kepolisian maupun pengadilan.

Walaupun di dalam sistem birokrasi pada masa itu kedudukan Keuchik dapat dikatakan cukup kuat, karena selain didukung oleh rakyatnya, Keuchik juga sudah pasti mendapat dukungan dari atasannya yakni bupati melalui camat. Selain itu juga melalui berbagai strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru, seperti pembentukan LKMD, LMD yang juga dipimpin oleh Keuchik, menjadikan peran Keuchik dalam pembangunan cukup besar.

Namun, dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik yang menyebabkan posisi atasan menjadi begitu kuat, sehingga Keuchik sebagai bawahan Camat sangat tergantung pada Camat. Hal ini menyebabkan pembangunan suatu gampong sangat tergantung jasa baik camat. Dalam posisi tawar yang sangat kecil tersebut, masing-masing Keuchik tentunya akan berlomba mempengaruhi camat agar mengarahkan perhatiannya pada gampong yang dipimpin. Akibat selanjutnya adalah adanya perbedaan akses dan kesempatan pada tiap-tiap Keuchik tergantung kepandaian dan kedekatan Keuchik dalam mengambil hati Camat. Maka tidak mengherankan jika pada masa lalu banyak ditemukan, jika kemajuan suatu gampong tergantung kedekatan Keuchik dengan camat ataupun stafnya. Semakin dekat, semakin banyak proyek pembangunan yang di arahkan ke gampong tersebut.

Pengurangan legitimasi Keuchik dilanjutkan dengan adanya konflik senjata yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dengan GAM. Dalam pertikaian tersebut

gampong dijadikan area perebutan pengaruh ideologi dari kedua belah pihak. Keadaan ini tentu saja membawa posisi Keuchik dalam dilema yang sangat rumit. Di satu sisi pihak pemerintah R.I menekan Keuchik untuk selalu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin pemerintah gampong. Di sisi lain pihak GAM "menganjurkan" Keuchik untuk tidak mematuhi perintah pemerintah pusat yang diwakili oleh provinsi, kabupaten dan Kecamatan. Dalam posisi seperti ini seorang Keuchik harus pandai-pandai memainkan perannya, jika tidak, nyawa lah yang menjadi taruhan. Akibat situasi demikian, lahirlah sikap *apatistis*, *pesimistis*, dan *fatalis* hingga *frustasi* dikalangan Keuchik. Dengan sikap yang demikian pula, banyak gampong yang memilih untuk tidak menjalankan aktifitas kedinasan dan pembangunan kecuali dibidang adat dan kemasyarakatan.

Pada akhirnya banyak pemerintahan gampong yang dalam keadaan "hidup segan mati tak mau" dan bahkan "mati suri". Dalam benak para Keuchik, lebih baik berjalan apa adanya, jika ada perintah (baik dari pemerintah maupun GAM) lebih baik dilaksanakan dengan bijak asalkan selamat.

Saat ini, dengan telah disepakatinya nota perdamaian antara pemerintah R.I dengan GAM dan Aceh kembali aman, Untuk mengembalikan legitimasi Keuchik, Pemerintahan Aceh mengeluarkan berbagai kebijakan baik yang berupa pemberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM, Dana Peumakmue Gampong, ADG dan sebagainya, serta menyelenggarakan pemilihan Keuchik secara langsung.

Dengan pemilihan Keuchik secara langsung diharapkan legitimasi Keuchik di mata masyarakat gampong semakin kuat. Namun dalam kenyataannya, legitimasi Keuchik belum juga kuat. Sistem pemilihan Keuchik secara langsung selain membawa kemajuan dibidang demokrasi, juga membawa sisi

buruk berupa munculnya ketidakcocokan antara Keuchik terpilih dengan sebagian masyarakat. Pada akhirnya banyak Keuchik yang selalu digangu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat Blang Bintang.

“Seringkali Keuchik tidak bisa bekerja, karena sedikit-sedikit masyarakatnya berusaha menjatuhkan Keuchik dengan berbagai alasan. Jadinya konsentrasi Keuchik terganggu dalam menjalankan tugas”.¹⁷

Menurut Arya Hadi Dharmawan¹⁸ “Hilangnya legitimasi Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong selama orde baru hingga konflik bersenjata antara pemerintah R.I dan GAM membuat Keuchik tidak memiliki daya dalam mempengaruhi masyarakat. Pada akhirnya kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan menjadi tidak efektif”.

Dari uraian di atas jelas bahwa peran Keuchik di dalam pemerintahan gampong belum begitu besar karena berbagai hal diantaranya sejarah panjang peminggiran peran Keuchik selama orde baru dan konflik juga akibat.

2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam dalam masyarakat.

Kehidupan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai agama Islam sebagaimana pepatah mengatakan ”hukom ngon adat lage zat ngon sifet”. Syariat

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Nazar, tokoh masyarakat kecamatan Blang Bintang tgl 12 Mei 2009

¹⁸ Dharmawan, Arya Hadi, *Pembaruan Tata-Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2006

dan adat bersatu bagai zat dengan sifatnya. Begitu kentalnya ikatan antara adat dan syariat sehingga seringkali kita sulit menentukan yang mana adat dan yang mana syariat. Bahkan kadangkala nuansa adat lokal lebih menonjol dibandingkan dengan nilai-nilai syariat Islam yang universal. Oleh karena itu sejak diberlakukannya syariat Islam di Aceh pada tahun 2002 sampai saat ini masih banyak perilaku masyarakat Aceh yang jauh dari syariat Islam yang kaffah. Syariat Islam masih sebatas diartikan sebagian besar masyarakat Aceh dengan menggunakan jilbab dan hukum cambuk. Tidak heran jika kita melihat masih banyak kaum perempuan di jalan-jalan yang menggunakan jilbab tetapi menggunakan celana ketat dan bahkan menggunakan baju yang kurang sopan. Begitu juga dengan kaum laki-lakinya, banyak kita jumpai di kedai-kedai kopi yang masih duduk-duduk walaupun azan telah berkumandang.

Keuchik sebagai ayah warga kampung memiliki peran yang sangat besar dalam membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat. Hal ini di karenakan, Keuchik dalam masyarakat Aceh, selain sebagai umara yang memiliki wewenang menghimbau dan mengatur masyarakat juga menjadi ulama yang menuntun masyarakat dalam kehidupan beragama. Namun tidak semua Keuchik mampu menjalankan perannya. Hal ini juga terkait dengan pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Sebagian Keuchik bahkan menganggap bahwa merehabilitasi Meunasah, menghidupkan kembali pengajian dan melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan sudah dapat dianggap melaksanakan syariat agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim, Keuchik Gampong Cot Suruy;

“Pelaksanaan syariat Islam di gampong kami sudah berjalan cukup baik, Meunasah telah kami bangun cantik, pengajian anak-anak berjalan lancar, bahkan saat ini pengajian bapak-bapak yang dulunya ada, kita adakan kembali. Sedangkan untuk perayaan kenduri maulid dan bulan puasa selalu kami bikin walau kadang secara sederhana. Untuk urusan kematian kami ada orang yang memandikan dan mensholatkan jenazah, jadi tidak perlu orang lain seperti gampong yang lain”¹⁹

Padahal menurut perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 tahun 2003 pasal 5 tentang pelaksanaan syariat Islam disebutkan bahwa :

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat meliputi
 - a. aqidah
 - b. ibadah
 - c. mu’amalah

Jadi jelas berdasarkan hukum positifpun syariat yang diharapkan tidak sebatas hanya menggunakan jilbab, membangun Meunasah, menyelenggarakan hari-hari besar agama Islam atau pun hukum cambuk. Dengan demikian peran Keuchik dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan

¹⁹ Wawancara dengan Zulyansyah, Keuchik Cot Suruy Aceh Besar, tgl 14 Juni 2009

menjalankan syariat Islam masih kurang. Hal ini juga diakui oleh salah satu tokoh masyarakat gampong cot suruy.

“Kalau cuma bagusin tiang Meunasah yang memang sudah hampir jadi bukan hasil Keuchik dalam menegakkan syariat. Yang namanya syariat Islam ya harus kita jalankan dengan kaffah termasuk menegur anak-anak gadis kita yang menggunakan pakaian cuma sebagai pembalut bukan sebagai pakaian. Selain itu juga saya heran sampai sekarang masih dibiarkan kedai-kedai masih buka menjelang magrib padahal orang-orang tua kampung sudah mengingatkan. Itukan Keuchiknya harus pro aktif dan tegas beri sanksi buat orang yang masih buka warungnya jelang magrib termasuk orang luar”²⁰

3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Adat dari berbagai referensi dikatakan sebagai kumpulan aturan lazim yang didukung dan dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara belajar. Sedangkan menurut Zainal Kling, adat merupakan kelakuan yang lebih teratur, berterusan, serta mantap. Tujuannya untuk mencapai kesahihan perbuatan dan mendapatkan keselamatan dan kebaikan pada semua anggota masyarakat yang terlibat. Adat mengatur kehidupan secara menyeluruh, kekeluargaan, pendidikan, ekonomi, agama, administrsi, hukum, dan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mucktar, tokoh masyarakat Cot suruy, tanggal 14 Juni 2009

politik. Orang melayu memiliki pepatah, "Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah."²¹

Yusri Yusuf mengatakan bahwa adat adalah aturan ketetapan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan dan pergaulan mereka. Adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang telah berlaku dan diamalkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan khaliknya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya.²²

Selain terkenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam, masyarakat Aceh juga dikenal sebagai masyarakat yang tetap memegang dan menjalankan adat istiadatnya. Walaupun sejak jaman kesultanan Aceh Darussalam, masyarakat Aceh banyak menerima orang luar baik dengan maksud berdagang ataupun menimba ilmu dan berlanjut pada masa pasca bencana tsunami yang menarik ribuan sukarelawan dari berbagai bangsa untuk membantu masyarakat Aceh merekonstruksi dan merehabilitasi daerahnya, yang tentunya membawa kebudayaannya masing-masing. Namun, kebudayaan Aceh tetap dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Hal ini pun diakui oleh pemerintah yang berusaha membangun kembali Aceh pasca tsunami.

²¹ Zainal Kling, 2005, Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah:ajaran tamaddun Melayu. *Makalah* dalam Dialog Utara XI, Lhokseumawe, 25-28 November 2005

²² Yusri Yusuf, Revitalisasi Nilai Adat Untuk Aceh Masa Depan, *makalah* dalam Seminar Budaya Pekan Kebudayaan Aceh ke-5, Banda Aceh, 10 -11 agustus 2009

Jauh sebelum itu pun pemerintah menyadari bahwa adat istiadat masyarakat Aceh begitu istimewa sehingga ketika adat istiadat dan syariat Islam yang dipegang oleh masyarakat Aceh di kecilkan oleh pemerintah pusat dengan menghapus Propinsi aceh dan digabung dengan Propinsi Sumatera Utara yang jelas memiliki banyak perbedaan dan hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pemerintah pusat dengan para tokoh masyarakat Aceh yang dipimpin Tgk M. Daud Beureuë melahirkan pemberontakan DI/TII Aceh pimpinan Tgk M.Daud Beurueh, mantan Gubernur Militer wilayah Aceh dan Langkat.

Dari perselisihan tersebut pemerintah menyadari bahwa masyarakat Aceh memiliki keistimewaan dibidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Pengakuan tersebut termaktub dalam Keputusan Perdana Menteri RI No.I/Missi/1959, tanggal 26 mei 1959 yang terkenal dengan nama Missi Hardi.

Selanjutnya pengakuan keistimewaan Aceh diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang No.44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Aceh; Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian disusul dengan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang diperkuat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai sosial Budaya Masyarakat.; Qanun Aceh No.10 tahun 2008 tentang Lembaga adat.

Masyarakat Aceh memiliki beranekaragam bentuk adat istiadat. Oleh Hakim Nyak Pha²³ dan Raja Itam²⁴ adat Aceh dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. **Adattullah**, yaitu adat yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi. Implementasi dari ke dua sumber itu dijadikan Adat dan Adat istiadat oleh masyarakat. Adat dan adat istiadat yang berlaku merupakan penerapan dari ajaran Islam.
2. **Adat Muhakamah**, yaitu adat istiadat yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat, namun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, adat berladang, adat laut, adat bersawah, adat berjualan dan lain-lain.
3. **Adattunah**, yaitu adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat yang dimulai dari suatu kebiasaan yang baik, lalu diikuti dan diteruskan oleh yang lainnya dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Walaupun adat dan adat istiadat ini tidak lahir secara musyawarah, namun tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. **Adat Jahiliah**, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang diadatkan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Adat jenis ini hanya muncul temporer dan tidak bertahan lama karena tidak ditolerir keberadaannya oleh masyarakat secara umum.

²³ Hakim Nyak Pha, 1990. Hukum Adat dan Penerapan Dalam Masyarakat. Dalam *Pedoman Adat Aceh*, LAKA Provinsi Daerah Istimewa Aceh

²⁴ Raja Itam Aswarr, 2003. *Aspek-Aspek Pembudayaan Adat Aceh Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Majelis Adat Aceh. Provinsi NAD

Keuchik sebagai pemangku adat istiadat di gampong memiliki peran dalam menuntun dan memberi petunjuk pada masyarakat dalam menjalankan adat istiadatnya. Peran Keuchik jelas terlihat ketika diselenggarakannya upacara-upacara tradisi baik yang berhubungan dengan kerja udep maupun kerja mate. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Keuchik menjadi motor penggerak dan empat bertanya warga. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan adat perkawinan, keluarga calon pengantin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Keuchik berkaitan dengan tata cara pelamaran karena hal ini bukan hanya menjadi urusan dua keluarga calon pengantin tetapi telah menjadi urusan masing-masing gampong.

Dalam masyarakat Aceh besar, melamar/menerima lamaran berarti pula menerima warga baru dari gampong lain/ menitipkan warganya ke gampong lain. Bagi masyarakat Aceh yang selalu memuliakan tamu, menerima warga baru merupakan suatu kehormatan. Oleh sebab itu melamar menjadi urusan gampong.

Menurut Keuchik Affan, "dalam melamar, nama baik gampong juga terbawa. Karena itu sebelum melamar kita harus tau apakah perempuan tersebut belum ada yang punya atau yang melamar. Jangan sampai waktu kita melamar ternyata perempuan yg dilamar udah milik orang lain. Kalau itu kejadiannya, berarti nama gampong kita malu karena dianggap mau merebut gadis orang. Untuk itu sebelum melamar perlu adanya penghubung, yg orang Aceh sebut Seulangke. Kalau dulu yang jadi seulangke biasanya Keuchik karena selain dia sebagai orang tua kampung juga lebih tau adat istiadat melamar".²⁵

²⁵ Wawancara dengan Bapak Affan, Keuchik gampong Gani, tanggal 12 Juli 2009

Selain dibidang upacara, peran Keuchik dalam melestarikan adat istiadat juga terlihat pada saat menjadi mediator dalam pembagian harta waris. Dimana ketika terjadi pertikaian dalam keluarga sehubungan dengan pembagian waris, maka keluarga yang bertikai meminta Keuchik untuk menjadi mediator. Dalam melakukan mediator, Keuchik dibantu oleh majelis yang terdiri para tuha puet dan orang tua kampung yang lainnya. Dalam memutuskan perkara, Keuchik berlandaskan syariah dan adat-istiadat meminta pendapat pada majelis. Jika satu pihak tidak berkenan dengan keputusan Keuchik, maka dia berhak untuk mengajukan banding ketingkat majelis yang lebih tinggi yakni mukim, hingga Uleebalang.

Namun, sejak diundangkannya undang-undang no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa berbagai peran Keuchik dalam adat-istiadatpun tercabut, seperti kewenangannya menjadi mediator dan hakim. Berbagai perkara perselisihan tidak lagi dibawa pada Keuchik tetapi langsung ke polisi atau pengadilan. Padahal sebelum itu, polisi maupun pengadilan dan bahkan mukim tidak akan menerima perkara perselisihan kecuali orang yang mengadakan perkaranya membawa surat rekomendasi dari Keuchik.

Selain itu juga dengan gencarnya arus globalisasi dan informasi menyebabkan peran Keuchik dalam memelihara adat istiadat semakin berat, apalagi jika kita kaitkan dengan arti kebudayaan sebagai sekumpulan pola pikir, pola tingkah laku dan artefak yang membantu pendukungnya menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka besar kemungkinan adat istiadat yang dimiliki masyarakat gampong banyak yang mulai ditinggalkan masyarakat, diantaranya seni bertutur, page gampong dan sebagainya. Hal ini diperparah dengan

tidak adanya adat istiadat tertulis yang dimiliki gampong. Ketiadaan catatan tertulis diakui oleh Badruzzaman, Ketua MAA Provinsi Aceh sebagai kelemahan Keuchik dalam menjaga dan memelihara adat. Menurut Badruzzaman Ismail ;

”Ketiadaan adat istiadat tertulis di setiap gampong di Aceh menyebabkan Keuchik-Keuchik sekarang tidak mengetahui beberapa adat istiadat lama. Akibatnya adat istiadat lama tersebut semakin ditinggalkan masyarakat. Untuk itu MAA beberapa tahun belakangan ini menganjurkan masyarakat untuk membuat adat-istiadat tertulis sehingga adat istiadat gampong tetap hidup dan tidak dilupakan generasi muda”²⁶

4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup

Persoalan kemiskinan di Indonesia sampai saat ini belum dapat terpecahkan. Berdasarkan survey podes 2005 di Indonesia terdapat **17.657.507 KK** miskin. Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Besar terdapat **34.915 KK** miskin. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di sebelah ini:

²⁶ Wawancara dengan H.Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum, ketua MAA Provinsi Aceh pada tanggal 11 Agustus 2009

**TABEL PERSEBARAN KELUARGA MISKIN DI
ACEH BESAR**

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin
1	SEULIMEUM	2.954
2	MONTASIK	1.598
3	KUTA BARO	3.204
4	BAIUSSALAM	705
5	DARUSSALAM	2.214
6	LHOKNGA	2.459
7	MESJID RAYA	1.386
8	KUTA COT GLIE	1.741
9	KOTA JANTHO	957
10	LEUPUNG	620
11	INDRAPURI	1.128
12	LHOONG	1.626
13	LEMBAH SEULAWAH	391
14	PULO ACEH	890
15	KUTA MALAKA	668
16	KRUENG BARONA JAYA	1.087
17	DARUL IMARAH	2.553
18	PEUKAN BADA	2.577
19	SUKA MAKMUR	1.262
20	INGIN JAYA	3.306
21	SIMPANG TIGA	660
22	DARUL KAMAL	929

Sumber: BPS 2005

Berbagai pemecahan masalah kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa hasil yang sangat mengembirakan. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah tidak mengikutsertakan desa sebagai penentu jalannya

pembangunan. Selama ini institusi desa hanyalah dijadikan objek program pembangunan. Desa hanya menerima dan menjalankan program yang telah ditentukan dari institusi atasannya, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Padahal desa memiliki sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakatnya. Desa secara tradisional memiliki penguasaan atas tanah dan seluruh isinya yang berada di wilayahnya, baik persawahan, perkebunan, hutan, dan hasil tambang yang ada didalamnya yang biasa disebut hak ulayat.

Alih-alih untuk kepentingan pembangunan, hak ulayat desa yang dimiliki secara turun menurun secara sistematis dirampas oleh penguasa. Perampasan hak ulayat semakin menjadi ketika orde baru mulai berkuasa secara mapan di Indonesia. Berbagai perangkat kebijakan dan hukum diproduksi untuk memaksakan uniformitas. Kedaulatan negara ditegakkan secara represif dengan mengabaikan kedaulatan rakyat, khususnya kedaulatan masyarakat adat untuk mengatur dan mengembangkan kemandirian kultural dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibidang ekonomi ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di wilayah adat, dibawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Akibatnya desa yang pada awalnya memiliki sumberdaya untuk menghidupi masyarakatnya menjadi tidak memiliki apapun. Selanjutnya, hal ini juga turut mempengaruhi kesejahteraan warga desa karena hak ulayat yang biasanya mereka kelola dan hasilnya untuk masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali.

Menurut Suntoro "Berbagai peraturan peraturan perundangan sektoral , khususnya yang dikeluarkan selama

masa orde baru dan penerusnya seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang pertambangan, Undang-undang perikanan, Undang-undang transmigrasi, dan undang-undang Penataan Ruang telah menjadi instrumen utama bagi pemerintah dalam mengambil alih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai masyarakat dan pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh segilintir orang yang menjadi kroni para pejabat.”²⁷

Menyadari kurang diberdayakannya desa sebagai titik awal pembangunan, pemerintah rezim reformasi, mulai melirik desa sebagai titik penting dalam pembangunan. Berbagai program yang memberdayakan desa telah dirancang, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan khusus dari PNPM ini adalah:

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

²⁷ Eko, Suntoro dkk, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta, IRE, 2007

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.²⁸

Melalui PNPM, masyarakat desa diajak untuk merancang pembangunannya sendiri yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun sayang, dana PNPM tidak mencukupi untuk seluruh desa di Indonesia, maka untuk mendapatkan dana PNPM masing-masing desa harus berlomba membuat program yang terbaik. Desa yang terpilih

²⁸ <http://www.pnpm-mandiri.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2009

untuk mendapat dana PNPM adalah desa yang program yang dirancangnya mendapat rengking tertinggi dari musyawarah kepala desa dalam satu kecamatan. Dalam perengkingan tersebut, selain program yang dilihat, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk menjadi pertimbangan, dengan demikian desa miskin akan mendapat prioritas. Hal yang perlu dicatat disini, pihak kecamatan tidak diperbolehkan ikut campur kecuali dalam menyediakan fasilitas. Pelaksanaan perengkingan dalam perjalanannya mendapatkan kritik dari berbagai pihak terutama LSM dan para kepala desa karena dalam perengkingan tersebut ada desa yang tidak pernah mendapatkannya.

Gampong, lembaga pemerintahan setingkat desa di Aceh juga mengalami nasib yang sama dengan desa atau sebutan lain di seluruh Indonesia. Tidak cukupnya dana PNPM menyebabkan tidak semua gampong mendapatkan dana pembangunan, Akibatnya pembangunan di desapun berjalan lambat.

Selama ini masyarakat gampong di Aceh memberdayakan dirinya dengan memaksimalkan potensi yang ada termasuk harta wakaf, zakat dan tolong menolong. Melalui pemberdayaan potensi yang mereka miliki, masyarakat miskin di gampong dapat terlindungi. Namun dengan semakin tingginya kebutuhan ekonomi masing-masing keluarga, perlindungan yang diberikan warga untuk melindungi warga miskin dari keterpurukkan menjadi lebih berat. Untuk itu disinilah peran Keuchik dalam mencari jalan memajukan perekonomian masyarakat sehingga masyarakatnya sejahtera dan penduduk miskinpun terlindungi. Saat ini peran Keuchik dalam memajukan perekonomian masyarakat dapat terbantu dengan diluncurkannya dana peumakmue gampong sebesar Rp.150

juta per gampong. Dana ini berasal dari pemerintah provinsi Rp 100 juta ditambah dari pemerintah kabupaten/kota Rp 50 juta. Dana tersebut termasuk juga dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikucurkan dari Pusat.²⁹

Dari 150 juta tersebut, 50 juta merupakan dana operasional Keuchik beserta perangkatnya. Sedangkan yang 100 juta merupakan dana pembangunan gampong yang digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat gampong.

Namun adanya dana tersebut bukan berarti peran Keuchik menjadi ringan, bahkan dapat dikatakan bertambah berat karena dengan diterapkannya sistem keuangan yang berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, tentunya ini menambah pekerjaan bagi Keuchik yang notabene banyak yang tidak paham dengan keuangan. Selain itu juga adanya dana yang cukup besar ini mengharuskan Keuchik memberi pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat

Hidup aman, damai sejahtera merupakan dambaan semua orang termasuk masyarakat Aceh yang lelah dilanda konflik yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat Aceh tidak dapat hidup secara nyaman dalam menjalankan segala aktifitasnya. Saat ini setelah perdamaian yang dinanti telah terwujud, tidak ada seorangpun di Aceh menginginkan konflik yang lalu timbul

²⁹ Serambi Indonesia, 17 Maret 2009

kembali. Berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan dan memelihara perdamaian, termasuk dengan menguatkan kearifan-kearifan lokal. Pada dasarnya masyarakat Aceh secara tradisi memiliki yang dapat mencegah terjadinya konflik. Sistem tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Sistem tersebut merupakan Pageue Gampong yang berfungsi menjaga tatanan hidup yang tertib, aman, damai dan dapat menjadi alat mempertahankan adat istiadat masyarakat gampong.

Menurut Abdurrahman,³⁰ pageu gampong secara harfiah dapat dikatakan sebagai pagar kampung, namun bukan berarti hanya sebagai pagar kampung secara fisik ataupun merujuk pada penjaga kampung semata. Pageu gampong juga berarti sebuah sistem tata kehidupan bersama yang bersifat protektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Berdasarkan batasan pengertian pageu gampong di atas, diketahui bahwa pageu gampong berfungsi sebagai sistem preventif dan represif. Keduanya diimplementasikan dalam wujud membangun kebersamaan dan menciptakan rasa memiliki satu sama lain, dan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.

Sebagai sistem yang preventif, pageu gampong terwujud dalam membangun kebersamaan dan menciptakan rasa saling memiliki satu sama lain. Dalam dimensi sosial ekonomis, Pageu gampong diimplimentasikan dengan sikap dan tindakan membantu satu sama lain. Suatu masyarakat akan merasa malu misalnya kalau ada anggota masyarakat

³⁰ Abdurrahman, Pageu Gampong sebagai sistem Kontrol sosial dalam adat Aceh, dalam *Jeumala No. XXVIII Oktober 2008*, MAA Prov. NAD

yang menjadi pengemis. Secara sistematis akan diusahakan untuk mencegahnya melalui perlindungan sosial yang mereka miliki seperti zakat, hak garap tanah wakaf ataupun tolong menolong.

Perlu diingat bahwa pada masa lalu masyarakat gampong di Aceh biasanya hanya terdiri dari beberapa klen /keluarga besar. Dengan adanya kesamaan keturunan menyebabkan ikatan kekeluargaan dan tentunya ikatan saling memiliki sangat begitu kuat. Apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan tentunya anggota keluarga yang lain akan segera menolong. Demikian pula ketika ada anggota keluarga yang perilakunya bertentangan dengan adat istiadat keluarga, maka anggota keluarga yang lain akan cepat menegur dan menasehatinya.

Ikatan kekerabatan yang kuat sehingga menimbulkan rasa saling memiliki tersebut lambat laun terkikis akibat terjadinya perubahan pada masyarakat, baik karena mobilitas penduduk maupun okupasi pekerjaan. Mobilitasi penduduk dan okupasi pekerjaan menjadi jalan bagi perubahan pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat dan pada akhirnya ketika perubahan yang terjadi bergerak ke arah negatif tentunya akan membawa dampak yang negatif pula.

Ketika para pendatang dari luar mulai menetap di gampong baik karena ikatan perkawinan dengan masyarakat gampong setempat ataupun memang pindah, serta keluarnya orang gampong ke tempat lain menyebabkan ikatan kekerabatan mulai berkurang. Pada akhirnya rasa saling memilikipun semakin berkurang dan akibat selanjutnya adalah pengawasan masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya pun semakin berkurang.

Saat ini telah jarang kita lihat satu anggota masyarakat menasehati dan menegur anggota masyarakat lain yang perilakunya menyeleweng dari adat istiadat gampong. Bahkan banyak kita temui orang tua yang marah jika anaknya dinasehati atau ditegur orang lain apabila anaknya berbuat salah.

Sebagai sistem represif, pageu gampong berusaha mengembalikan keseimbangan keharmonisan masyarakat yang terganggu. Sistem ini tercermin dalam pelaksanaan penyelesaian masalah kemasyarakatan secara adat, seperti penyelesaian sengketa atau perkara antara anggota masyarakat secara adat. Sistem penyelesaian secara adat dikenal sebagai peradilan adat. Sebagai sistem yang represif pageu gampong memiliki perangkat yang dapat menekan masyarakatnya untuk mematuhi aturan adat istiadat gampong salah satunya adalah melalui peradilan adat. Dalam peradilan adat, Keuchik dan Tuha peut berhak mengadili seseorang atas perilakunya yang menyimpang dengan memberi sanksi adat berupa denda sampai dikucilkan oleh masyarakat. Namun dalam perkembangannya, sejak diberlakukannya undang-undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, fungsi represif pageu gampong mulai melemah akibat dicabutnya hak-hak gampong dalam melaksanakan peradilan adat. Dengan dicabutnya hak-hak gampong menyelenggarakan peradilan adat, para pemimpin gampong ragu untuk menghukum warganya yang jelas-jelas melanggar adat. Selain itu juga intervensi aparat pemerintah lainnya seperti kepolisian yang masuk ke dalam gampong untuk menjalankan fungsinya tanpa melibatkan pimpinan gampong menyebabkan semakin hilangnya fungsi represif pageu gampong.

Puncak hilangnya fungsi represif pageu gampong adalah ketika Aceh dilanda konflik berkepanjangan dimana wibawa dan peran pimpinan gampong seperti Keuchik hilang akibat tekanan para pihak yang bertikai baik TNI/Polri maupun GAM.

Setelah Aceh mendapatkan kedamaian yang didambakannya, keamanan dan ketertiban, serta keharmonisan masyarakat gampong sangat dibutuhkan guna menjalankan aktifitasnya. Salah satu cara untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan adalah melalui pageu gampong sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Selain itu juga pageu gampong merupakan benteng pertahanan adat Aceh di gampong. Untuk itu peran Keuchik sangat besar dalam menghidupkan kembali pageu gampong ini.

Untuk menghidupkan kembali pageu gampong, tentunya memerlukan kepatuhan dari masyarakat dan kewibawaan dari pemimpin gampong yang dalam hal ini Keuchik. Permasalahannya saat ini adalah kewibawaan Keuchik yang membuat masyarakat hormat dan patuh pada "titah"nya telah berkurang dan bahkan hilang. Salah satu yang menyebabkan hilangnya kewibawaan Keuchik adalah tidak tegas dan tidak konsistennya Keuchik dalam menerapkan aturan. Ketidaktegasan Keuchik terlihat ketika dia seolah membiarkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kerabat atau kenalannya. Sedangkan ketidakkonsistenan terjadi ketika suatu saat Keuchik memberikan sangsi yang berat pada seseorang yang berbuat melanggar adat tetapi memberikan sangsi yang ringan pada orang lain yang melanggar adat. Sebagai contoh; dalam masyarakat Aceh pada masa lalu, gadis yang ketahuan hamil di luar nikah akan diusir dari gampong karena dianggap telah menyemarkan

gampong. Namun yang terjadi saat ini adalah ketika gadis yang berbuat seperti itu adalah anak pejabat atau orang terpendang digampong, Keuchik seolah-olah membiarkannya dan bahkan kadangkala dengan sembunyi-sembunyi karena terlalu hormat pada orang tua gadis tersebut, Keuchik menghadiri pernikahan gadis tersebut.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peran Keuchik dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memelihara lingkungan hidup membutuhkan sikap konsisten dan ketegasan dari Keuchik.

6. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong

Adat istiadat timbul dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Ajaran Islam yang dianut secara teguh oleh masyarakat Aceh mewarnai kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh. Bersatunya adat Aceh dengan ajaran Islam tersirat dalam hadih maja, "adat ngon hukom lage zat ngon sifeut".

Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam juga termasuk dalam menjaga kedamaian. Menurut Badruzzaman³¹, dalam kehidupan keluarga Aceh, sebenarnya tidak ada kata "dendam", karena dendam amat bertentangan dengan syari'at Islam (*hukom ngon agama, lagei zat ngon sifeut*). Memang masyarakat Aceh mengenal "asas tungbeela" yang dilakukan karena terpaksa demi untuk "membela diri/beela droe" guna menegakkan kehormatan, agama, martabat keluarga, harta benda dan nyawa atas segala kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Dalam

³¹ <http://www.acehinstitute.org> di akses tanggal 14 Agustus 2009
Badruzzaman, *sistem Budaya AdatAceh*, 2008, MAA NAD, Banda Aceh

hubungan "harkat martabat/harga diri", paduan nilai-nilai preventif dengan represif hampir berimbang dalam benak kultur masyarakat Aceh.

Oleh sebab itu faktor *equilibrium*/penyeimbang yang disebut dengan "DAMAI" sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Biasanya ini menjadi senjata pamungkas yang diterapkan oleh elit struktural Aceh sepanjang sejarah, bila timbul persengketaan.

Nilai-nilai damai itu dilahirkan oleh kesepakatan bersama para pihak, yang dipimpin/dimodernisasi oleh "Ureung-ureung patot/Ureung Tuha Adat/Ulama", bersama penguasa dalam masyarakat setempat menurut wilayahnya (dulu Uleebalang, Ulama, tokoh adat dan cerdik pandai lainnya). Damai bermakna membangun kembali silaturahmi yang telah hancur, berantakan selama ini, menjadi rukun damai dan tentram penuh persaudaraan..

Prinsip-prinsip damai itu tergambar dalam *narit maja*, sebagai berikut:

" *Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee* "

" *Masalah nyang rayeuk ta peu ubit*

Nyang ubit ta peu gadoh "

" *Beu lee saba...*

Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe,

Mak got nanggroe makmue beurata "

" *Tajak ba troek, ta eu bak deuh,*

Beik rugoe meuh sakeit hatee "

"Damai" dalam adat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena dijiwai oleh Al-Qur'an, yang dikenalnya sejak kecil, di rumah, rangkang dan *Meunasah*, lebih-lebih bulan Ramadhan, sehingga menjadi satu kekuatan penunjang hidupnya

Menyangkut “Budaya Damai”, nilai-nilai Qur’ani mengajarkan, antara lain :

- Manusia berada dalam kelemahan dan kehinaan, (dimana, kapan dan dalam keadaan apapun), kecuali manusia-manusia yang menegakkan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan menegakkan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*) sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran, Ali Imran: 112
- Orang mukmin sesama mukmin bersaudara, maka terbaik-baiklah antara sesamanya (Q, al-Hujurat : 10)
- Muslim sesama muslim sebagai bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengikat (hadist)
- Tidak sempurna iman seseorang, apabila tidak menyayangi saudaranya sebagaimana (ia) sayang kepada dirinya (hadist). Nilai-nilai Qur’ani itu telah menjiwai masyarakat, melahirkan kultur nilai-nilai primer yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan prilakunya, berhadapan dengan lingkungan. Nilai-nilai primer itu, antara lain :
 - *Istiqamah* (komit) dengan aqidah Islami (*Hablum minallah*)
 - Pemaaf, membangun persaudaraan (*Hablum minannas*)
 - Universal (tidak ada gap: antar agama, antar suku, antar bangsa)
 - *Rambateirata* (kegotong royongan, tolong menolong)
 - Panut kepada imam (pemimpin)
 - Cerdas dengan ilmu dan kearifan

Gampong sebagai wilayah terkecil dalam sistem kemasyarakatan masyarakat Aceh sangat berperan dalam menjaga kedamaian. Sebagai pimpinan gampong yang juga merupakan ayah gampong, Keuchik diharapkan menjadi pendamai bagi warga gampong yang sedang bertikai.

Peran Keuchik dalam menjaga kedamaian sangat besar bagi masyarakat Aceh. Sebagai ayah, keputusan Keuchik sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Pada masa lalu, pada saat dua orang bertikai saling mengacungkan senjata tajam, ketika salah satunya lari ke rumah Keuchik, maka lawannya akan takut dan mengurungkan niatnya mengejar. Selanjutnya Keuchik akan mendamaikan kedua orang yang bertikai tersebut. Demikian pula ketika sebuah keluarga terjadi perselisihan mengenai pembagian harta waris, maka Keuchik diminta untuk menjadi penengahnya.

Perkara yang bisa diselesaikan oleh Keuchik sebagai hakim menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003, Pasal 1 angka 6 adalah :

- a. Sengketa rumah tangga
- b. Sengketa antar keluarga
- c. Sengketa ahli waris/nasab
- d. Sengketa harta pusaka
- e. Sengketa yang menimbulkan perkelahian
- f. Sengketa gangguan ternak
- g. Sengketa pertanian/pembagian air/batas sawah
- h. Sengketa tanah/batas tanah
- i. Sengketa terjadi pembunuhan
- j. Sengketa penganiayaan

k. Sengketa asusila/perzinahan

l. Sengketa pencurian

Qanun ini kemudian diperbaiki dengan qanun No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat. Pada pasal 13, qanun ini menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Untuk menyelesaikan perselisihan di atas, dalam pasal 14 qanun No.9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat para tokoh masyarakat yang berhak melakukan pengadilan adat terdiri atas :

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imeum meunasah atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Biasanya, apabila seorang warga gampong merasa dirugikan dengan perilaku warga yang lain, maka orang tersebut akan mengadakan perkaranya pada Keuchik. Ketika menerima kasus tersebut, Keuchik memberitahukan kasus tersebut pada perangkat gampong termasuk imam Meunasah, Tuha peut. Mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah meminta pendapat dari perangkat gampong, Keuchik memanggil pihak yang dilaporkan. Apabila pihak yang terlapor bersedia mengadakan perdamaian, maka Keuchik meminta bantuan pada perangkat gampong untuk mencari jalan perdamaian. Jika jalan keluar telah ditemukan, maka Keuchik dan perangkat gampong

memanggil warga yang berperkara ke Meunasah untuk menerima keputusan.

Apabila dalam keputusan tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh pelapor, maka pelapor berhak mengajukan perkaranya ke tingkat yang lebih tinggi yakni peradilan adat mukim. Dalam memutuskan perkara perselisihan antar anggota masyarakat gampong, Keuchik dengan dibantu oleh Tuha peut dan juga imam Meunasah mengadakan perundingan. Keputusan yang diambil bersifat mendamaikan dalam artian, dalam perkara tersebut tidak ada pihak yang merasa dimenangkan dan juga sebaliknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila perkara perselisihan antar anggota masyarakat gampong berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh, maka penyelesaian yang dikeluarkan adalah dengan pembayaran diyat, sayam, dan suloh³².

Diyat atau al-diyah bermakna pengganti jiwa atau anggota tubuh. Menurut para ahli hukum Islam, diyat merupakan ganti rugi yang diserahkan oleh seorang pelaku pidana terhadap korban jiwa atau ahli warisnya dalam tindak kejahatan yang diperbuatnya. Jadi esensi diyat terletak pada penyesalan dan penghormatan terhadap jiwa atau anggota tubuh korban, dan bukan nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.³³ Menurut Muliadi Kurdi dalam masyarakat Aceh, konsepsi diyat ini dikenal dengan istilah *dhiet* yang secara normatif jelas memiliki substansi yang sama dengan makna diyat dalam

³² Syahrizal, *Diyat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh*, dalam *Media Syariah*, Vol. VI No.11 Januari – Juni 2004

³³ Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Pendekatan sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, 2005, PeNa, Banda Aceh

hukum Islam. Dalam praktek pembayarannya, diyat dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga dapat diketahui kadar kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli warisnya. Jika kemaafan telah diberikan, maka Keuchik dan Tuha peut mengkompromikan atau bermusyawarah tentang jumlah diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Setelah ada kesepakatan, maka pembayaran dilakukan melalui upacara peusijuek dan peumat jaroe³⁴. Peusijuek ditunjukkan untuk membina kembali hubungan yang retak. Sedangkan peserta peusijuek adalah mereka yang terlibat dalam pelanggaran. Pelaksanaan peusijuek dilakukan oleh tengku Meunasah, Keuchik dan orang tua gampong. setelah di peusijuek

Peumat Jaroe (berjabat tangan untuk saling memaafkan) merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bermasalah. Dengan adanya peumat jaroe diharapkan konflik diantara mereka tidak ada lagi. Oleh karenanya dalam prosesi Peumat jaroe, pihak yang memfasilitasi seperti Tengku Meunasah, Keuchik mengucapkan kata khusus seperti, " *Nyoe kaseb oh no dan bek na dendam le. Nyoe beujeut keu jalin silahturahmi, karena nyan ajaran agama geutanyo*". (masalah ini cukup disini dan jangan diperpanjang lagi. Bersalaman ini diharapkan menjadi awal dari jalinan silahturahmi antara anda berdua, sebab ini ajaran agama kita).³⁵

Dari uraian di atas jelas bahwa peran Keuchik sebagai hakim perdamaian cukup besar dan ini tentunya

³⁴ Syahrizal dkk, *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan damai (PPD), 2003

³⁵ M. Hisyam Syafioeddin, *Perdamaian adat dalam Masyarakat Aceh; studi di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie*. Banda Aceh; PLPIIS, 1982

membutuhkan ketegasan dan konsistensi dari seorang Keuchik dalam mengambil keputusan. Tanpa konsistensi dan ketegasan seorang Keuchik, masyarakat tidak akan menggunakan jasanya dalam mendamaikan perkaranya.

7. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong

Masyarakat Aceh dikenal memiliki keistimewaan dibidang adat istiadatnya. Keistimewaan adat istiadat Aceh terjadi karena masyarakatnya sangat mendukung dan menjalankan adat istiadat mereka. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda telah memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan adat istiadat dengan konsisten, bahkan untuk menjalankan prinsipnya tersebut, beliau tidak segan-segan menghukum mati anaknya Peupok Meurah yang telah melanggar adat dengan berselingkuh dengan istri orang. Pada saat menjatuhkan hukuman mati pada anaknya, sultan Iskandar Muda berucap;

Kong Haba seubab Meupakat

Kong adat adee Raja

Matee aneuk Meupat Jirat

Gadoh adat Hanpat Tamita

Artinya:

Kuat kata sebab mufakat

Kuat adat Adil Raja

Mati anak ada jirat (kuburan)

Hilang adat/hukum tak dapat dicari

Saat ini dengan derasnya arus globalisasi membuat berbagai adat istiadat semakin ditinggalkan masyarakat pendukungnya tidak kecuali adat istiadat Aceh. Telah banyak

adat istiadat aceh yang mulai dilupakan masyarakat Aceh diantaranya adat istiadat pergaulan yang sudah tidak dihiraukan, seumapa yang telah hilang dari upacara perkawinan masyarakat Aceh dan sebagainya. Mulai dilupakannya adat istiadat terjadi seiring dengan perubahan orientasi masyarakat pendukungnya. Selain itu juga semakin punahnya adat istiadat terjadi karena adat istiadat tersebut tidak tertulis sehingga sulit untuk generasi muda mempelajari dan menghidupkan kembali adat istiadat peninggalan generasi sebelumnya.

Oleh sebab itu salah satu cara untuk menghidupkan kembali adat istiadat yang mulai punah dan mempertahankan adat istiadat yang masih ada, masyarakat Aceh melalui DPRA dan Pemerintah Aceh mengeluarkan qanun no.5 tahun 2003 tentang gampong yang memuat tugas Keuchik untuk membuat reusam gampong yang berisikan adat istiadat gampong.

Dalam kontek sejarah budaya Aceh, reusam telah lama dikenal masyarakat sebagai adat istiadat yang berkenaan dengan tata krama terutama berhubungan dengan penghormatan terhadap tamu. Menurut Suntoro Eko, reusam merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam bidang diplomasi, protokoler, dan etika. Dengan adanya reusam, Kerajaan Aceh Darussalam berusaha menampilkan diri sebagai kerajaan yang memiliki peradaban yang tidak kalah dengan peradaban negara lain. Dalam reusam diatur cara-cara menghadapi tamu atau orang lain dengan sopan. Dengan reusam juga diatur bagaimana tata krama berhubungan antara Sultan dengan keluarga istana, Sulatn dengan masyarakat biasa dan sebagainya sehingga terlihat bahwa Kerajaan Aceh Darussalam memiliki etika pergaulan yang saling

menghormati sesama, hormat pada orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda.

Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, reusam terbagi kedalam dua bidang, yaitu reusam yang berhubungan dengan tamu dari luar diatur oleh Laksamana. Sedangkan reusam yang berhubungan dengan etika kerajaan diatur oleh Bintara. Oleh sebab itu lahirlah hadih maja yang berbunyi;

Adat Bak Po Teumerehom
Hukum Bak Syiah Kuala
Qanun Bak Potoe Phang
Reusam Bak Lakseumana/Bintara

Dalam konteks saat ini, reusam dipahami dalam dua pemahaman yaitu sebagai adat istiadat yang merupakan pedoman berlaku dalam kehidupan bersama dan sebagai peraturan gampong yang merupakan peraturan yang merupakan bagian dari hukum formal namun hanya berlaku pada gampong yang mengeluarkan reusam tersebut. Dalam kedudukan peraturan perundang-undangan, reusam memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang no 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang ini di Indonesia dikenal beberapa jenis peraturan yang mempunyai kedudukan bertingkat (hirarkhi) yaitu :

- a. UUD 1945
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
- e. Peraturan Daerah (Perda)

- Perda Provinsi (jika di Aceh disebut Qanun)
- Perda Kabupaten/Kota
- Peraturan desa/Peraturan setingkatnya (jika di Aceh disebut Reusam)

Dengan demikian reusam memiliki kedudukan paling rendah dibanding peraturan/perundangan yang lain.

Adapun isi dari reusam menurut Abdurrahman,³⁶ secara umum haruslah bermuatan ;

- a. Apa yang diperintahkan oleh Qanun/mengatur lebih lanjut dari apa yang diatur qanun
- b. Mengatur lebih lanjut dari qanun sekalipun tidak diperintahkan
- c. Mengatur hal-hal yang bersifat khusus, yang dirasa perlu yang tidak diatur dalam qanun.

Dari sudut aspek yang diatur, materi muatan reusam boleh aspek apa saja yang dirasa perlu dalam rangka penyelenggaraan gampong. Menurut Abdurrahman, aspek-aspek yang perlu diatur misalnya :

- a. Pengaturan keamanan dan ketertiban gampong
- b. Pengaturan tata lingkungan gampong
- c. Pengaturan tata pergaulan dalam masyarakat
- d. Pengaturan adat istiadat.

³⁶ Abdurrahman, Reusam Gampong dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVII Juli 2008, Banda Aceh, MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Walaupun Keuchik beserta perangkat gampong mendapat kebebasan dalam membuat reusam, namun yang perlu diingat adalah muatan reusam tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat menjaga ketertiban. Selain itu juga dalam menyusun reusam, Keuchik dan seluruh perangkatnya harus dapat menjangkau aspirasi dari masyarakat karena reusam tersebut akan mempengaruhi masyarakat.

Agar dalam penyusunan reusam mengikutsertakan masyarakat, maka pada saat pembuatan reusam tersebut, Keuchik dan perangkat gampong berdiskusi dengan masyarakat melalui rapat gampong. Hasil dari rapat gampong dibuatlah rancangan reusam. Rancangan reusam tersebut disebarluaskan pada masyarakat agar mendapat tanggapan balik dari masyarakat. Tanggapan balik dari masyarakat dapat berupa usulan/kritikan baik tertulis ataupun lisan yang disampaikan pada Keuchik maupun perangkat gampong. Setelah dalam kurun waktu yang disepakati, maka rancangan reusam dibahas kembali dalam rapat gampong dengan mempertimbangkan masukan yang ada. Hasil dari rapat gampong tersebut berupa reusam yang siap untuk diundangkan.

Walaupun reusam jelas memiliki kedudukan dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, namun sebagai hal yang baru, banyak Keuchik yang belum mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya qanun beserta cara membuatnya. Menurut Bapak M. Nasir³⁷, Keuchik Montasik,

”Tata cara pembuatan reusam belum pernah diberikan buku petunjuknya dari kecamatan, Memang ada beberapa LSM macam Pugar yang memberikan pelatihan untuk

³⁷ Wawancara dengan M. Nasir tanggal 12 Juli 2009

Keuchik, tapi itu saya tidak tahu untuk apa karena saya tidak pernah diajak. Saya berharap adanya pelatihan buat Keuchik secara menyeluruh termasuk membuat reusam baik dari pemerintah maupun LSM”.

8. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;

Sebagai suatu lembaga pemerintahan, gampong di Aceh berada dalam hirarki terendah. Sebagai lembaga terendah, gampong sering kali hanya dijadikan objek pembangunan. Dengan sistem pembangunan yang Up to Bottom, gampong hanya menerima sisa-sisa dana pembangunan dari lembaga pemerintahan di atasnya. Sisa-sisa dana pembangunan tersebut pun tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh gampong, karena pengelolaan pembangunan bukan berada di gampong. Maka tidak heran jika pembangunan gampong sangat jauh tertinggal dibanding kota, tempat berkumpulnya kekuasaan dan uang.

Saat rezim orde baru jatuh dan digantikan dengan rezim reformasi. Kebijakan pembangunan yang Up To Bottom dikaji ulang. Beberapa ahli berpendapat dengan sistem pembangunan yang Up to Bottom, pemerataan pembangunan tidak pernah tercapai. Dana pembangunan akan tertahan pada level atas, sedangkan dana pembangunan yang dikucurkan ke bawah semakin kecil. Oleh sebab itu pemerintah rezim reformasi berupaya merubah sistem pembangunan dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan berbasis di desa.

Desa sebagai lembaga pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjadi ujung tombak pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan melaksanakan pembangunan di desa, pemerintah mendapat beberapa keuntungan dari dampak kemajuan didesa diantaranya adalah terciptanya lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat menghambat arus urbanisasi masyarakat desa ke kota.

Sebagai lembaga pemerintahan, gampong merupakan wilayah otonomi asli dan melaksanakan urusan pemerintahan dari sebagian urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada gampong serta melaksanakan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan lainnya.

Pengelolaan pemerintahan gampong dengan menganut prinsip dasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. diperlukan perhatian serius dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kemandirian gampong sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.

Kebijakan pemerintah Aceh mengenai gampong adalah mengupayakan penguatan gampong sebagai landasan penguatan daerah dengan strategi regulasi yang partisipatif, penataan kelembagaan gampong yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, memperjelas kewenangan gampong, peningkatan kualitas aparatur gampong, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana serta mengupayakan alokasi dana gampong.

Pada tahun 2009 Pemerintah Aceh mengalokasikan dana gampong sebesar Rp 1,2 triliun dengan nama Dana Peumakmu Gampong. Dana tersebut diperoleh dari akumulasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) dari Pusat yang dikucurkan sebanyak Rp 265 miliar lebih. Dari pemerintah provinsi sebesar Rp 641 miliar lebih dan dari pemerintah kabupaten/kota Rp 320 miliar. Total dana seluruhnya di atas 1,2 triliun tersebut akan dibagikan kepada 6.411 desa di seluruh Aceh. Setiap gampong diperkirakan akan mendapat Alokasi Dana Gampong sebesar Rp. 150 juta. Dana itu akan dipakai untuk keperluan pembangunan di desa berdasarkan skala prioritas sesuai usulan dan hasil keputusan warga.

Besarnya alokasi dana gampong (ADG) yang tersedia dapat dikatakan cukup besar dan tentunya untuk pencairan ADG kegampong akan ditentukan dengan berbagai persyaratan yang harus di siapkan oleh gampong, diantaranya gampong harus menyiapkan dokumen RPJMG yang merupakan perencanaan gampong untuk jangka lima tahun, dan RKPG yang menjadi program kerja pemerintah gampong untuk jangka satu tahun, serta pemerintah gampong juga harus menyiapkan dokumen RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).

Namun dalam prakteknya pembuatan dokumen kelengkapan pencairan dana ADG yang walaupun dalam peraturannya harus dibuat oleh Keuchik dan dibantu oleh perangkat gampong lainnya, dokumen kelengkapan pencairan ADG selama ini dibuat oleh staff kecamatan dengan berbagai alasan. Menurut Bapak Anwar³⁸, mantan Keuchik Gampong Cot Suruy, pada saat dia memerintah (tahun 2000-2004), Pada awalnya para Keuchik di Ingin Jaya membuat sendiri dokumen kelengkapan pencairan ADG, namun selalu ditolak oleh pihak kecamatan dengan berbagai alasan. Akhirnya dengan alasan sempitnya waktu dan kebersamaan,

³⁸ Wawancara dengan Anwar tanggal 10 Juli 2009

para Keuchik menyerahkan pembuatan dokumen kelengkapan pencairan ADG pada kecamatan, sebab jika ada satu gampong yang belum menyerahkan dokumen kelengkapan pencairan ADG, akan mengakibatkan pencairan ADG satu kecamatan menjadi terhambat.

Selanjutnya atas "bantuan" tersebut, para Keuchik menisisihkan ADG yang mereka terima untuk "orang" kecamatan sebagai "rasa terima kasih". Menurut Zulbahar³⁹, Keuchik Gampong Lansim, praktek seperti ini terus berlanjut hingga sampai saat ini. Padahal pembuatan dokumen kelengkapan pencairan ADG seperti RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) yang merupakan perencanaan gampong untuk jangka lima tahun, dan RKPG (Rencana Kerja Pemerintahan Gampong) yang menjadi program kerja pemerintah gampong untuk jangka satu tahun, serta APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) yang dilakukan pihak kecamatan tidak berdasarkan kenyataan di gampong. Pihak kecamatan hanya menanyakan pada masing-masing Keuchik apa saja program pembangunan yang akan dilaksanakan gampong. Berdasarkan jawaban dari para Keuchik tersebut pihak kecamatan "merancang" dokumen kelengkapan pencairan ADG. Akibatnya program pembangunan yang didapat gampong sering tidak sesuai dengan permintaan gampong.

Pembuatan dokumen perlengkapan pencairan ADG termasuk APBG oleh pihak kecamatan, maka peran Keuchik dalam membuat RAPBG dan menyerahkannya pada Tuha peut tidak bisa dilaksanakan.

³⁹ Wawancara dengan Zulbahar tanggal 11 Juli 2009

9. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Sesuai dengan kedudukannya Keuchik merupakan kepala pemerintahan gampong. Sebagai kepala pemerintahan tentunya Keuchik berhak mewakili gampongnya dalam berbagai kesempatan termasuk dalam pengadilan yang melibatkan warga atau gampongnya.

Sebagai seorang pimpinan yang mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di gampongnya baik karena laporan warga ataupun temuannya sendiri, Keuchik menjadi tempat mencari kejelasan pihak pengadilan dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan warga atau bahkan gampongnya.

BAB IV HAMBATAN PERAN KEUCHIK

Sampai akhir tahun 1960-an, kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, sejak awal tahun 1970-an, rezim orde baru mencanangkan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berbagai inovasi teknologi pertanian. Dengan program-program berbasis pertanian dan dikerjakan di pedesaan, kita harus mengakui rezim orde baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan. Namun demikian persoalan kemiskinan di pedesaan sampai saat ini masih belum teratasi. Sejumlah data dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih berada di pedesaan. Kebanyakan dari mereka memiliki masalah *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah, dan rentan terhadap penyakit. Sementara itu ideologi dan teknologi baru yang memasuki dunia mereka ditanggapi dengan negatif akibat ketidakberdayaan mereka dan tidak adanya jaminan sosial bagi mereka.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan. Pembangunan pedesaan bukan hanya terbatas pada peningkatan produksi pertanian tetapi juga lebih jauh dari itu yakni, pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga

mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Menurut Misra⁴⁰, Pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah :

1. Pembangunan pertanian (agricultural development)
2. Industrialisasi pedesaan (rural industrialization)
3. Pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development)
4. Strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy)

Masing-masing program tersebut mempunyai spesifikasi penekanan sendiri-sendiri yang agak berbeda satu sama lain. Meskipun secara umum memiliki muara yang sama yaitu sebuah upaya mengentaskan atau menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Namun, yang menjadi persoalan dalam pembangunan pedesaan adalah tidak adanya kesamaan situasi dan kondisi termasuk asal-usul antara satu desa dengan desa lainnya.

Pada awalnya, desa sebagai kesatuan masyarakat lokal/adat (desa, nagari, binua, kampung, gampong, negeri, huta, sotor, lembang, kuwu, pemusungan, yo, paraingu, lumban, dan lain-lain) yang tersebar di penjuru nusantara mempunyai karakter yang hampir sama. Desa atau nama lainnya, adalah kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (geneologi) yang mendiami

⁴⁰ Misra, R.P, *Rural Development: National Policies and Experiences*, dalam Misra, R.P, *Rural Development: National Policies and Experiences*, The United Nations Centre for Regional Development, 1981

wilayah tertentu dengan batas-batas wilayah yang tidak jelas tetapi dengan kearifan lokal dapat dilihat. Desa adalah organisasi masyarakat lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri yang berdasarkan adat setempat. Adat mengandung jati diri, norma, nilai dan tata aturan untuk mengelola tanah, sumberdaya alam, warga, maupun hubungan-hubungan sosial (pernikahan, kematian, sengketa, pembagian tanah dan sebagainya). Setiap masyarakat adat mempunyai tatacara adat untuk mengelola (merawat dan membagi) tanah (kekayaan) secara komunal (bersama) dengan prinsip kesejahteraan (*welfare society*,) keseimbangan dan berkelanjutan. Pemimpin adat ditentukan secara turun-temurun melalui jalan musyawarah tanpa pergolakan kekuasaan (politik) di dalam lingkup keluarga atau masyarakat. Pemimpin adat bukanlah jabatan yang sarat dengan tanggungjawab untuk mengurus dan melindungi tanah, penduduk, keamanan, hubungan-hubungan sosial, dan sebagainya.

Ketika desa harus berhadapan dengan intitusi pemerintahan (kerajaan atau negara) yang lebih besar, maka desa mengalami penaklukan dari intitusi tersebut. Cara dan waktu penaklukan desa dari intusi pemerintahan di seluruh nusantara berbeda-beda. Desa-desa di Jawa telah lebih dulu mengalami penaklukan oleh kerajaan semenjak kerajaan Mataram kuno. Silih berganti rezim kerajaan menguasai desa demi kepentingan sendiri dan berlanjut sampai saat ini. Rakyat desa tidak lagi memiliki hak penguasaan atas tanah mereka. Mereka dipaksa membayar upeti atas hasil dari tanah mereka. Para pemimpin desa bukan lagi sebagai pemimpin masyarakat, tetapi telah menjadi aparat kerajaan yang bertugas mengontrol penduduk desa dan mengumpulkan upeti dari rakyatnya.

Dengan sejarah yang berbeda-beda, maka posisi desa secara politik pun mengalami perbedaan. Sutoro Eko⁴¹ membagi desa di Indonesia menjadi 3 (tiga), yaitu ;

1. Desa adat atau desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut juga *Self governing community*. Hal ini berarti, komunitas lokal membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan pranata lokal, bersifat swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi eksternal seperti negara.
2. Desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom (desa otonom) atau disebut *local self goverment*. Dalam posisi ini desa merupakan suatu pemerintahan lokal secara otonom sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik (devolusi), yakni negara mengakui pemerintah daerah yang sudah ada atau membentuk daerah baru, yang kemudian disertai pembagian atau penyerahan kewenangan kepada pemerintah lokal.
3. Desa administratif sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal atau disebut dengan *local state goverment*. Desa diposisikan sebagai perpanjangan negara pada tingkat yang paling rendah.

Adanya perbedaan diantara desa-desa di Indonesia, dalam pemikiran rezim orde baru, sangat menghambat pembangunan desa secara serentak. Untuk itu melalui Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, rezim orde baru berusaha menyeragamkan desa-desa di

⁴¹ Eko, Suntoro dkk, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta, IRE, 2007

Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Dengan adanya penyeragaman tersebut, maka secara otomatis ketentuan-ketentuan adat-istiadat yang selama ini menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan desa menjadi tidak berlaku, termasuk dalam menentukan pemimpin desa. Seperti yang telah disebutkan di atas, secara adat, pemimpin desa yang merupakan pemimpin adat yang dipilih berdasarkan musyawarah dengan melihat garis keturunan. Namun berdasarkan pasal 5, Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa dikatakan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin. Dengan demikian, jika kita melihat ketentuan dari undang-undang tersebut, maka siapapun warga desa termasuk remaja yang baru sekolah di SMA dapat menjadi kepala desa.

Dalam hal wewenang, desa yang berada di bawah kecamatan menurut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa :

- a. Bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;

- b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Akibat undang-undang ini, masyarakat desa menjadi tidak mandiri. Mereka berada dalam bayang-bayang pemerintah di atasnya yang dalam hal ini kecamatan. Kepala desa sebagai pimpinan warga berubah statusnya menjadi aparat pemerintah. Peran yang dijalankanpun sesuai dengan peran yang diberikan oleh negara melalui peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

Pada saat rezim orde baru jatuh, banyak kalangan menganggap pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh rezim orde baru tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari belum berhasilnya pemberantasan kemiskinan di pedesaan dan semakin tingginya tingkat urbanisasi di perkotaan. Oleh sebab itu pada masa rezim orde reformasi ini, beberapa wacana pembangunan pedesaan dilontarkan oleh para ahli termasuk melaksanakan *Self governing community*. Mereka bernostalgia dengan kemandirian desa pada masa lalu yang terlepas dari pemerintahan. Mereka berusaha membebaskan desa dari intervensi pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut dapat diwujudkan dengan keadaan desa saat ini yang mau tidak mau berada dalam struktur pemerintahan sesuai dengan legal formal. Untuk meneruskan desa sebagai *local state goverment* yang selama ini dilakukan oleh rezim orde baru juga tidak mungkin dilakukan dalam rezim reformasi yang sangat menghargai keberadaan adat-istiadat. Untuk itu *local self goverment* yang menempatkan desa sebagai daerah otonom dalam struktur pemerintahan menjadi wacana alternatif yang sehat bagi pembangunan pedesaan.

Menjadikan desa sebagai *local self goverment*, dipilih oleh pemerintah dalam merevitalisasi gampong di Aceh.

Gampong nama lain dari desa di Aceh dalam qanun No 5 tahun 2003 tentang Gampong, Bab II pasal 2 disebutkan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian kedudukan gampong yang pada awalnya merupakan wilayah adat berubah menjadi wilayah pemerintahan. Dengan perubahan status tersebut, tugas dan wewenang Keuchik sebagai kepala gampong pun berubah. Keuchik tidak hanya bertugas dalam bidang adat semata tetapi juga memiliki peran dalam bidang pemerintahan. Bertambahnya peran yang harus dijalankan Keuchik tentunya cukup memberatkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya peran Keuchik yang kurang atau belum dijalankan oleh Keuchik sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu.

Kurangnya Keuchik dalam menjalankan peran yang diberikan sesuai dengan qanun No.5 tahun 2003 tentang Gampong disebabkan oleh faktor diantaranya adalah :

1. Konflik bersenjata yang berkepanjang yang pernah dialami masyarakat Aceh menyebabkan Keuchik tidak menjalankan perannya terutama dibidang pemerintahan. Dengan posisi berada di tengah-tengah gajah yang bertikai, posisi Keuchik mengalami dilema. Masing-masing pihak yang bertikai berusaha "memaksa" Keuchik untuk melaksanakan permintaannya. Dengan posisi yang demikian, Keuchik harus pandai dalam menjalankan perannya, karena yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka. Tidak sedikit Keuchik yang gugur dalam menjaga warganya selama konflik berlangsung.
2. Peran Keuchik dalam menjalankan pemerintahan merupakan peran yang memerlukan keahlian yang cukup,

baik dalam merancang RAPBG maupun membuat reusam gampong. Dengan sistem pemilihan Keuchik yang “terlalu” bebas menyebabkan banyak Keuchik yang tidak memiliki kualifikasi sebagai kepala pemerintahan gampong. Dalam wawancaranya, Keuchik Nasir mengungkapkan kekecewaannya akan cara dan hasil dari pemilihan Keuchik langsung. Dengan sistem pemilihan Keuchik yang sekarang, seseorang yang tidak memiliki kemampuan dapat terpilih asalkan orang tersebut memiliki uang dan keluarga besar yang sudah pasti mendukungnya. Padahal, secara tradisi, Keuchik dipilih bukan melalui pemilihan langsung, tetapi melalui musyawarah. Dalam musyawarah yang dihadiri seluruh kaum laki-laki gampong, masyarakat memilih Keuchik baru dengan melihat beberapa kriteria termasuk kealiman. Hal ini disebabkan karena selain sebagai umara’, Keuchik juga berperan sebagai ulama yang dapat mengantikan peran Imeum Meunasah jika sedang berhalangan. Dengan kriteria yang cukup berat, Keuchik yang terpilih biasanya adalah anak dari Keuchik yang lama. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang anak Keuchik tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Selama menjalankan perannya sebagai Keuchik yang baru, si anak akan mendapat bimbingan dari ayahnya.

3. Perubahan paradigma yang menempatkan kecamatan hanya sebagai pendamping gampong belum sepenuhnya dipahami oleh aparat kecamatan. Masih banyak dari mereka yang menganggap Keuchik adalah bawahan langsung mereka sehingga mudah untuk diperintah sebagaimana yang terjadi pada masa rezim orde baru. Belum berubahnya pola pikir aparat kecamatan dalam menghadapi gampong menyebabkan masih seringnya mereka melakukan intervensi pada Keuchik. Hal ini

tentunya menyebabkan banyak Keuchik yang malas mengerjakan perannya dalam bidang pemerintahan.

Adanya kendala Keuchik dalam menjalankan peran tentu sangat menghambat pemberdayaan gampong. Namun, hambatan tersebut saat ini mulai dapat diatasi dengan adanya lembaga-lembaga baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang perhatian dengan pemberdayaan gampong yang salah satunya adalah Majelis Adat Aceh (MAA). Dengan melakukan berbagai pelatihan dan seminar tentang pemberdayaan Keuchik yang dilaksanakan dengan kerjasama lembaga-lembaga terkait serta LSM baik lokal maupun internasional, sedikit demi sedikit MAA berhasil memperkuat posisi Keuchik dalam adat dan pemerintahan.

Khusus dalam pemberdayaan peran keuchik dibidang hukum adat, berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Provinsi Aceh serta MAA berhasil membuat qanun yang menjadi petunjuk kewenangan keuchik dalam menghadapi persoalan hukum di wilayahnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang yang diberikan pada gampong sesuai dengan amanat qanun untuk saat ini dapat dikatakan cukup berat, walaupun pada dasarnya tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas dan wewenang yang pernah dimiliki gampong pada masa lalu tetapi dengan sejarah sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia yang selalu meminggirkan gampong, maka peran serta Keuchik sebagai pemimpin gampong dalam merevitalisasi gampongnya sangat diharapkan.
Peran Keuchik dalam merevitalisasi gampong secara formal dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya sesuai dengan qanun No 5 tahun 2003. Namun dalam kenyataannya dalam menjalankan perannya, masing-masing Keuchik memahami dan menjalankan perannya berdasarkan pemahamannya masing-masing tentang tugas dan wewenangnya.
2. Kendala yang dihadapi Keuchik dalam menjalankan perannya adalah :
 - a. Konflik bersenjata yang berkepanjang yang pernah dialami masyarakat Aceh menyebabkan Keuchik tidak menjalankan perannya terutama dibidang pemerintahan. Dengan posisi berada di tengah-tengah gajah yang

bertikai, posisi Keuchik mengalami dilema. Masing-masing pihak yang bertikai berusaha “memaksa” Keuchik untuk melaksanakan permintaannya. Dengan posisi yang demikian, Keuchik harus pandai dalam menjalankan perannya, karena yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka. Tidak sedikit Keuchik yang gugur dalam menjaga warganya selama konflik berlangsung.

- b. Peran Keuchik dalam menjalankan pemerintahan merupakan peran yang memerlukan keahlian yang cukup, baik dalam merancang RAPBG maupun membuat reusam gampong. Dengan sistem pemilihan Keuchik yang “terlalu” bebas menyebabkan banyak Keuchik yang tidak memiliki kualifikasi sebagai kepala pemerintahan gampong.
- c. Perubahan paradigma yang menempatkan kecamatan hanya sebagai pendamping gampong belum sepenuhnya dipahami oleh aparat kecamatan. Masih banyak dari mereka yang menganggap Keuchik adalah bawahan langsung mereka sehingga mudah untuk diperintah sebagaimana yang terjadi pada masa rezim orde baru. Belum berubahnya pola pikir aparat kecamatan dalam menghadapi gampong menyebabkan masih seringnya mereka melakukan intervensi pada Keuchik. Hal ini tentunya menyebabkan banyak Keuchik yang malas mengerjakan perannya dalam bidang pemerintahan.

B. Saran-saran

1. Peran Keuchik dalam revitalisasi gampong belum sesuai dengan harapan masyarakat, namun dari hasil penelitian terlihat ada secercah harapan untuk meningkatkan peran Keuchik yakni dengan melakukan berbagai pelatihan pada Keuchik dalam rangka meningkatkan ketrampilan Keuchik dalam menjalankan perannya sesuai qanun No.5 tahun 2003.
2. Dengan masa yang cukup lama, gampong berada dalam struktur pemerintahan yang sentralistik dan menjadikan gampong sebagai bawahan yang kurang memiliki kewenangan dalam mengatur dirinya sendiri. Ketika posisi gampong mulai terangkat dengan memiliki kewenangan yang cukup untuk mengurus diri sendiri, ternyata para aparatur pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun gampong sendiri masih banyak yang menggunakan paradigma lama, yakni gampong sebagai bawahan. Akibat masih adanya paradigma lama tersebut peran Keuchik dalam menjalankan revitalisasi gampong menjadi terhambat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai kedudukan dan wewenang gampong sehingga para aparat pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun gampong memiliki paradigma yang sama tentang wewenang dan kedudukan gampong beserta perangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Pague Gampong sebagai sistem Kontrol sosial dalam adat Aceh, dalam *Jeumala No. XXVIII Oktober 2008*, MAA Prov. NAD

-----, Reusam Gampong dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVII Juli 2008, Banda Aceh, MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ahmadi, Abu, Psikologi Sosial, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Arikunto, Suharsimi., 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta , Rineka Cipta.

Badruzzaman, 2008, *Sistem Budaya Adat Aceh*, Banda Aceh, MAA Provinsi Aceh.

Borgatta, Edgar F. dan Marie L. 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Volume 3. New York: Macmillan Publishing Co.

BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh dalam angka 2004

Dharmawan ,Arya Hadi, *Pembaruan Tata-Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2006

-----, 2006, *Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal Dalam Reformasi tata-kelola pemerintahan desa; investigasi Teoritik dan Empirik*, Bogor, Pusat Studi Pembangunan Pertanian, dan Pedesaan IPB.

Eko, Sutoro,dkk, 2007, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Jogjakarta, IRE

Hakim Nyak Pha, 1990. *Hukum Adat dan Penerapan Dalam Masyarakat. Dalam Pedoman Adat Aceh*, Laka Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Heru Cahyono (a) (ed.), *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*, (Jakarta: LIPI, 2006)

Heru Cahyono (b), dkk., *Konflik Elite Politik di Pedesaan*, (Yogya: Pustaka Pelajar, 2005), hal.340.

Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Pendekatan sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, 2005, PeNa, Banda Aceh

Linton, ralph, *Study of man*, Terj. Firmansyah, C.V. Jemmars, Bandung, 1984 (148-150).

M. Hisyam syafioeddin, *Perdamaian adat dalam Masyarakat Aceh; studi di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie*. Banda Aceh; PLPIIS, 1982

Mc Adrews,D, dn Ikhlasul Amal, 1993, *Hubungan Pusat dan Daerah*, Jakarta, Grafindo Persada

Mely G Tan, 1985, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat (Red)*, Jakarta, Gramedia.

Misra, R.P, Rural Development: National Policies and Experiences, dalam Misra, R.P, *Rural Development: National Policies and Experiences*, The United Nations Centre for Regional Development, 1981

Muhajir, Noeng, 1989, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin.

Raja Itam Aswarr, 2003. *Aspek-Aspek Pembudayaan Adat Aceh Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Majelis Adat Aceh.Provinsi NAD

Riduwan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta.

Serambi Indonesia, 17 Maret 2009

Singarimbun, Masri dan Efendi. Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, LP3ES

Sugiarto. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

Syahrizal dkk, *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan damai (PPD), 2003

Syahrizal, Diyat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, dalam *Media Syariah, Vol. VI No.11 Januari –Juni 2004*

Syarif Hidayat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru (1966-1998), dalam *Pasang Surut Otonomi daerah, sketsa Perjalanan 100 Tahun, 2005*, Jakarta, Yayasan Tifa

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, jakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Yusri Yusuf, Revitalisasi Nilai Adat Untuk Aceh Masa Depan, *makalah* dalam Seminar Budaya Pekan Kebudayaan Aceh ke-5, Banda aceh, 10 -11 agustus 2009

Zainal kling, 2005, Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah:ajaran tamaddun Melayu. *Makalah* dalam Dialog Utara XI, Lhokseumawe, 25-28 November 2005

Zainuddin, H.M, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961

PUSTAKA ELEKTRONIK

<http://www.acehinstitute.org> di akses tanggal 14 Agustus 2009

<http://www.pnpm-mandiri.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2009

Joko Purnomo, Merentas Jalan Menyusun Rencana Pembangunan Gampong dan Mendorong Kebijakan ADG, www.baleedesablogspot.com, posting 2 Juli 2008

W. Riawan Tjandra,” Desa, Entitas Demokrasi Riil”, dalam *Kolom Demokrasi Desa* <http://www.forumdesa.org/mudik/mudik6/kolom> diakses pada 5 April 2009

www.transparansi.or.id/majalah/edisi_6/berita, Segalagalanya di-drop dari pusat, Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, diakses 4 Januari 2009